



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI  
DENGAN  
MENTERI AGAMA RI, MENTERI KEUANGAN RI,  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI RI**

- Tahun Sidang** : 2020/2021  
**Masa Persidangan** : I  
**Jenis Rapat** : Rapat Kerja  
**Hari, Tanggal** : Senin, 28 September 2020  
**Pukul** : 10.40 - 13.45 WIB  
**Sifat Rapat** : Terbuka  
**Ketua Rapat** : H. Yandri Susanto S. Pt. (F-PAN)  
**Sekretaris Rapat** : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
(Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
- Tempat** : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI  
**Acara** : 1. Percepatan Peraturan Menteri Keuangan,  
(PMK) tentang Penentuan Tarif tentang  
Layanan Sertifikasi Halal, dan  
2. Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara  
untuk Pelayanan Langsung Kementerian  
Agama Republik Indonesia
- Anggota yang Hadir** : **30 Anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI**  
**PIMPINAN:**  
1. H. Yandri Susanto, S. Pt. (F-PAN)  
2. H. M. Ihsan Yunus, BA., B. Comm., Me. Con. Std.  
(F-PDI Perjuangan)  
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)  
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai  
Gerindra)  
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)
- ANGGOTA:**  
**FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
6. I Komang Koheri, SE.  
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.  
8. Selly Andriany Gantina, A. Md.  
9. Umar Bashor  
10. Ina Ammania  
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya  
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.  
13. H. Rachmat Hidayat, SH.  
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.

15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
  16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.
- FRAKSI PARTAI GOLKAR**
17. H. John Kenedy Azis, SH.
  18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
  19. Mohammad Saleh, SE.
  20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
  21. Muhammad Fauzi, SE.
  22. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
  23. Muhammad Ali Ridha

**FRAKSI PARTAI GERINDRA**

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr. h. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM. Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S. Pd. I.
34. Satori, S. Pd. I., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S. Sos. I

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. M. Ali Taher

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

50. KH. Muslich Zainal Abidin
51. H. Iip Miftahul Choiry, S. Pd. I.

**Anggota yang Izin  
Undangan**

- : 3 orang Anggota Komisi VIII DPR I  
: Menteri Agama beserta jajaran; Menteri Keuangan  
beserta jajaran; dan Menpan RB beserta jajaran.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT/F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Para Pimpinan Komisi VIII dan Para Anggota, baik yang ikut secara fisik maupun secara virtual.

Sebagaimana arahan dari Pimpinan DPR, kami ulangi kembali kecuali Fraksi PDIP yang boleh bertanya dua orang yang lainnya satu orang. Jadi silakan Kapoksi untuk konsolidasi dulu sesama anggota siapa yang menjadi juru bicara dalam rapat kerja hari ini.

Yang terhormat Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili ada tiga orang ini, pertama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bapak Dr. Andin Hadiano, terima kasih Pak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Bapak Ir. Isa Rahmatarwata di belakang terima kasih Pak, Direktur Jenderal Anggaran Bapak Asqolani, atau ada dua Dirjen Pak?

Kemudian yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Staf Ahli Menpan RB Bidang Otonomi Daerah Bapak Drs. H. Jufri Rahman terima kasih Pak.

Mengawali rapat kerja pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kesempatan sehat jasmani dan rohani kita bisa hadir dalam rapat kerja hari ini. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa berjalan baik dan lancar, dan bisa menghasilkan kesimpulan sesuai dengan agenda yang akan kita bacakan berikutnya.

Oleh karena itu Pak Wamen para Anggota, para Pimpinan marilah kita sebelum melaksanakan semua rangkaian agenda rapat kerja pada hari ini kita berdo'a sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita baca umul kitab *suratul fatihah*. Al Fatihah, selesai.

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan laporan dari Sekretariat Komisi VIII DPR RI sudah dihadiri oleh 9 Anggota secara fisik memang dibatasi, kemudian secara virtual sebanyak 25 orang dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR RI Pasal 25 ayat (1) kuorum sudah tercapai, oleh karena itu izinkan kami untuk membuka rapat kerja kali ini dengan mengucapkan *Bissmillahirrahmanirrahim* rapat kerja saya buka dan terbuka untuk umum.

Rapat dibuka Pukul: 10:40 WIB

Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Wamen, dan seluruh yang mewakili Kementerian Keuangan dan Kementerian Menpan RB, agenda kita pada hari ini adalah Percepatan Peraturan Menteri Keuangan, Percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif tentang Layanan Sertifikasi Halal, dan Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk Pelayanan Langsung Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jadi ada dua agenda penting kita yang pertama tentang tarif halal yang sampai sekarang laporan dari Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Kementerian Agama kemarin sampai hari ini belum, itu yang menyulitkan di lapangan sehingga apa namanya penerimaan negara bukan pajak menjadi rendah, dan lain sebagainya. Kemudian pengecualian moratorium gedung baru bagi lingkungan Kementerian Agama.

Baik bapak, ibu agenda kita pada hari ini adalah:

1. Pengantar 'dari Pimpinan Rapat;
2. Penjelasan Menteri Agama Republik Indonesia secara berturut-turut setelah itu dari Menteri Keuangan, dan Menteri Menpan RB tentang agenda yang saya sudah bacakan tadi, yaitu yang pertama tentang percepatan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Tarif tentang Layanan Sertifikasi Halal, yang b pengecualian moratorium gedung baru negara untuk pelayanan langsung di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di provinsi, kabupaten/kota dan Kecamatan.
3. Respons tanya jawab, saran dari para Anggota termasuk dari meja pimpinan.
4. Kesimpulan.
5. Penutup.

Apakah agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui? Setuju ya!  
Oke

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita mulai rapat pukul tadi 10:40 WIB kita akhiri pukul 12.00 WIB Pak Wamen, setuju ya? Oke. Kalau ada hal-hal yang perlu kita perpanjang nanti kita perpanjang.

Baik, Pak Wamen yang saya hormati beserta seluruh jajaran, yang mewakili Menteri Keuangan, yang mewakili Menpan RB, para Anggota.

Tentu kami mengucapkan terima kasih telah memenuhi undangan Komisi VIII DPR RI, untuk menghadiri rapat kerja hari ini. Rapat ini diselenggarakan sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi DPR dibidang pengawasan Pasal 20a ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang beberapa kali mengalami perubahan yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pasal 98 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 tersebut juga menyebutkan bahwa tugas Komisi VIII DPR RI di antaranya adalah melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI.

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan para Pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2020, dan Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal dan Para Kanwil Kementerian Agama Republik Indonesia dari tiga wilayah, wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur dengan Komisi VIII DPR RI tanggal 16 September 2020. Komisi VIII DPR RI menyerap berbagai laporan, masukan, dan berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, di antaranya adalah:

1. Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang masih terkendala masalah yaitu belum adanya Peraturan Menteri Keuangan terkait penentuan tarif layanan sertifikasi halal sehingga tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih belum maksimal.
2. Selanjutnya masalah lainnya adalah terkait Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-841/KM.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 ini sudah saya *print* ini, tentang moratorium pembangunan gedung kantor baru sehingga menghambat pembangunan gedung kantor Kemenag di berbagai daerah khususnya di daerah-daerah yang merupakan hasil pemekaran. Padahal kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di daerah merupakan kantor yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, di samping juga berfungsi sebagai kantor pelayanan administrasi birokrasi.

Kalau dari PMK Nomor 841 ini memang disebutkan Pak Wamen secara eksplisit hanya rumah sakit dan gedung sekolah, Pak. Sementara kita sepakat Kemenag itu tiap hari tanpa mengenal hari libur, oleh karena itu dari Menteri Keuangan dan Menpan RB, kami dua hari rapat Pak tanggal 16 dan tanggal 15 mengundang para Kanwil termasuk Eselon I di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dasar itulah yang membuat kami mengundang pada hari ini melaksanakan rapat gabungan yang begitu sangat penting.

Pak Wamen para Dirjen kemudian para Anggota dan para Pimpinan, rapat kerja pada kali ini memiliki nilai strategis untuk mencari solusi terbaik terkait dua persoalan tersebut sehingga percepatan pelayanan sertifikasi jaminan produk halal oleh BPJPH sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dapat segera terimplementasi dengan baik dan maksimal. Di samping itu masalah pembangunan kantor Kemenag RI di berbagai daerah khususnya di daerah-daerah pemekaran yang sampai saat ini masih bersifat sewa kepihak ketiga diharapkan dapat segera diselesaikan. Saya kira nanti kita akan mendengarkan dari Pak Wamen peta persoalannya dimana saja? Termasuk sampai ke KUA ya, oleh karena itu Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja kali ini ingin mendapat penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia, dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, dan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau yang mewakili hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana *progress* pembahasan penetapan tarif layanan sertifikasi halal yang telah dan sedang dilakukan pada Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Menpan dan RB? Apa persoalan, kendala yang dihadapi, sehingga sampai hari ini belum diumumkan secara resmi kepada publik?
2. Apa kebijakan dan solusi yang bisa diambil oleh Kemenag RI, Kementerian Keuangan dan Kementerian Menpan RB terkait surat edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-841/KM.02/2014 tanggal 16 Desember tentang Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Baru, sehingga pembangunan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di berbagai daerah khususnya daerah pemekaran baru dapat segera dilaksanakan, dengan alasan hampir sama dengan fungsi sekolah dan rumah sakit Pak Dirjen dari Kementerian Keuangan termasuk dari Menpan RB.

Saya dan para Anggota dan termasuk Pimpinan kunjungan spesifik ke beberapa daerah khususnya daerah pemekaran kemudian juga ada yang memang sudah puluhan tahun kantornya tidak bisa dipakai akhirnya sewa ke tempat lain. Dihitung-hitung Pak kalau sudah lebih dari 6 tahun atau sepuluh tahun itu sudah sama dengan biaya membangun kantor. Nah sementara, tanah sudah disiapkan oleh Pemda dan sebagainya ini menurut kami dari Komisi VIII atas aspirasi dari para Kanwil laporan langsung disini, ada 16 Kanwil kami undang itu rata-rata mempersoalkan atau menjadi persoalan serius, ketika pusat layanan Kementerian Agama itu tidak bisa maksimal.

Oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi rapat kerja kali ini bisa mencari solusi yang terbaik buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita khususnya dalam lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di samping itu pak Wamen dan para hadirin yang berbahagia, di samping isu yang saya sampaikan tadi, dari meja Pimpinan yang terhormat ini Pak Wamen saya dua hari yang lalu mendapatkan pertanyaan wartawan dan itu wartawan saya yakin tidak sembarang menyampaikan pertanyaan kepada saya terkait dengan isu, ada 16.000 masjid dihancurkan di China Pak. Dan ini dilaporkan oleh salah seorang atau salah satu lembaga di Australia, dan ini terus berlangsung, bahkan kaum muslim disana tidak boleh melaksanakan ritual yang diamanatkan atau yang disyariatkan oleh Islam seperti salat dan sebagainya.

Maka Pak Wamen biar umat Islam terbesar di Indonesia ini menjadi tenang pak sehingga ada kepedulian kita minimal sikap pemerintah Indonesia itu jelas pak. Sebenarnya bukan hanya masjid, kita juga tidak setuju agama manapun yang dilakukan kekerasan kita tentang keras Pak. Mau tempat ibadah manapun ya dan di Indonesia sudah kita lindungi semua tempat ibadah. Nah oleh karena itu sebagai negara besar berpenduduk muslim terbesar patutlah kiranya Kementerian Agama atau bahkan Menteri Luar Negeri menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras Pak aksi dari kebrutalan Pemerintah China dibawah Presiden Xi Jin Ping.

Kalau tidak saya khawatir Pak Wamen sepertinya kita membiarkan kebrutalan kemanusiaan yang tidak beradab seperti itu Pak. Saya khawatir nanti tafsir atau terjemahan dari masyarakat Indonesia kalau kita tidak bersikap seperti membiarkan umat Islam disana diberlakukan tidak adil, tafsir-tafsir liar saya khawatir terjadi di negara kita Pak. Artinya, warga China juga banyak di Indonesia, saya khawatir itu akan menjadi sasaran kekerasan, karena kita tidak bersikap.

Artinya sekali lagi ini bukan persoalan agama Islam, tapi ini persoalan kemanusiaan, kita tidak mau juga gereja, pura, apa namanya dan sebagainya itu dihancurkan. Kita tidak mau. Tidak boleh juga ada warga negara di dunia ini yang sewenang-wenang menghabisi nyawa orang lain tanpa dosa dan tanpa salah. Kita itu kutuk keras Pak oleh karena itu sebagai bangsa yang selama ini aktif terhadap perdamaian dunia saya kira sangat layak dan wajib bagi kita untuk mengutuk keras kejadian di China itu, dan tidak perlu kita ambigu dalam bersikap, saya yakin kita sepakat untuk mengutuk itu. Dan kita sampaikan kalau perlu surat terbuka, surat kepada Pemerintah China, atau Duta Besar Tiongkok di Jakarta ini untuk menghentikan kebrutalan terhadap kemanusiaan disana. Sekali lagi ini di samping persoalan umat Islam pastilah persoalan kemanusiaan, kita apapun tentang kemanusiaan kita sepakat tidak boleh manusia satu manusia yang lain menghardik bahkan menghabisi nyawanya tanpa memperhatikan kebebasan dalam memeluk agama tertentu atau kebebasan dalam bersikap selama itu diperbolehkan dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Oleh karena itu sekali lagi pak Wamen soalnya ini penting Pak, jangan sampai anak bangsa yang sekali lagi sangat heterogen di Indonesia ini, warga China-nya sangat banyak keturunan dan lain sebagainya, kalau kita diamkan saya khawatir itu akan menjadi bola liar, atau menjadi tafsir liar jika kita tidak mengutuk dan tidak berusaha untuk menghentikan kekejian pemerintah China terhadap perusakan 16.000 masjid dan pemerkosaan dan pembunuhan warga Uighur dan warga muslim lainnya.

Saya kira itu Pak Wamen dalam rapat kerja kali ini, tentu kami mengapresiasi kepada Kementerian Agama kerja samanya sudah sangat baik diantaranya proses BOP, Madrasah kemudian dan lainnya sudah sangat bagus. Tapi keluhannya Pak masih saja ada pemotongan Pak Wamen, saya kemarin ditelpon ada mau dipotong pak Rp4.500.000,- dari Rp25.000.000,-. Saya bilang tidak ada itu, tidak ada pemotongan. Maka kalau bisa tadi saya sebelum rapat ada pak Dirjen Pendis pak Dani dan pak Sekjen pak Prof. Nizar itu kalau bisa sekali lagi ditegaskan baik melalui pernyataan langsung jumpa pers atau surat edaran bahwa tidak ada pemotongan dana BOP, bagi pesantren, TPQ, dadrash diniyah Pak, karena itu akan membuat situasi tidak sehat di lapangan dan banyak fitnah, termasuk yang difitnah itu Anggota DPR Pak.

Padahal saya dan para Anggota sepakat sudah umumkan secara langsung bahwa tidak ada satu rupiah pun dipotong. Tidak ada pemungutan apapun, dan kalau ada itu kita akan laporkan kepada pihak berwajib. Ya karena ini penting sekali lagi bentuk komitmen kita untuk menanggulangi apalagi ini menjadi keresahan dibawah Pak. Mudah-mudahan komitmen ini

kita bisa jaga dan BOP ini bisa lebih baik dan lancar dan bisa bermanfaat untuk para pondok pesantren, TPQ dan madrasah diniyah.

Saya kira itu pak Wamen nanti kami persilakan didahului oleh pak Wamen mewakili penuh kuasa penuh dari Menteri Agama Republik Indonesia, sekali lagi kita berdo'a supaya pak Jenderal Fachrul Razi disehatkan kembali dan bisa berkumpul bersama kita lagi menjalankan aktivitas sehari-hari termasuk kita semua dilindungi oleh Allah SWT, dari Covid-19, dan selalu saja diberi kesempatan untuk mengabdikan secara maksimal di tanah air yang kita cintai ini.

Kepada Pak Wamen kami persilakan.

## **WAKIL MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang saya hormati Ketua Komisi VIII DPR RI Bapak Yandri Susanto, dan juga para Wakil Pimpinan ada Bapak Laksya TNI (Purn) Moekhlas Sidik, Bapak H. Muhammad Ihsan Yunus, Bapak K.H. Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily dan Para Anggota Komisi VIII yang saya muliakan.

Dirjen Perbendaharaan Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang saya hormati.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang saya hormati.

Para Eselon I dan Eselon II dilingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati.

Hadir beberapa Dirjen dan juga Bapak Plt. Sekjen Kemenag, Bapak Kepala Badan.

Hampir lengkap B apak Pimpinan. Yang pertama, sekali lagi kami mohon do'a mudah-mudahan bapak Menteri Agama diberikan kesehatan dan proses penyembuhannya bisa segera dipulihkan dan insyaallah nanti bisa bergabung dengan kita kembali.

Dan marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahman dan rahim-Nya kita dapat melaksanakan rapat kerja pada hari ini yang akan membahas percepatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal dan Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di provinsi, kabupaten, kota.

Raker yang dihadiri pula hari ini oleh yang mewakili Menteri Keuangan dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan tindak lanjut undangan Pimpinan DPR RI yang terhormat melalui surat Nomor PW/11139/DPR RI/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

Sekali lagi kami atas nama Kementerian Agama Bapak Pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Komisi VIII yang begitu intens dan juga memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada kami. Satu bulan ini kami diundang rapat kerja dan ini bentuk perhatian yang luar biasa.

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang kami hormati.

Rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama bersama perwakilan kantor wilayah Kementerian Agama provinsi di wilayah barat, tengah dan timur yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua Rapat. Mengenai pembangunan gedung kantor di lingkungan Kementerian Agama khususnya gedung Kanwil Kementerian Agama provinsi, Kakankemenag kabupaten/kota dan juga balai diklat keagamaan baik itu di Papua maupun di Aceh. Kami mengharapkan rapat kerja ini akan menghasilkan kesimpulan yang dapat mendukung percepatan penetapan tarif layanan sertifikasi halal, dan pengecualian moratorium pembangunan gedung kantor negara untuk layanan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.

Bapak Pimpinan saya mohon maaf mungkin tidak saya bacakan keseluruhan, saya hanya membacakan ikhtisarnya agar lebih bisa dipersingkat.

1. Yang pertama, berkaitan dengan tarif layanan sertifikasi halal proses pengajuan tarif yang pertama adalah status BPJPH sebagai badan layanan umum tertuang pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. BPJPH dalam melakukan pengelolaan keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum (BKBLU) hal tersebut diturunkan lebih jelas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2018 Pasal 3 yang berbunyi BPJPH merupakan satuan kerja yang menyelenggarakan PK BLU.
2. Yang kedua urgensi dan implikasi penetapan PMK tarif layanan sertifikasi halal, urgensinya: Satu, menjamin kepastian hukum, yang kedua keadilan dan transparansi dalam layanan. Yang b, implikasinya yang pertama BPJPH sebagai satker BLU tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sementara BPJPH dituntut untuk menetapkan target PNPB setiap tahunnya. Yang kedua BPJPH tidak dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mengembangkan unit bisnis. Yang ketiga negara tidak dapat menerima penerimaan bukan pajak dari proses sertifikasi produk halal. Yang keempat tidak adanya akuntabilitas pembiayaan sertifikasi halal.
3. Kemudian yang ketiga rasionalisasi besaran tarif layanan sertifikasi halal, rasionalisasi penetapan nominal tarif layanan yang diusulkan dapat kami sampaikan sebagaimana tabel tersebut. Proses jenis tarif layanan sertifikasi halal, kemudian satuan berdasarkan besaran tarif, biaya, tarif atau unit cost dan penjelasan rasionalisasinya.
  1. Yang pertama pendaftaran untuk kegiatan usaha didalam negeri, per pendaftaran berdasarkan jenis produk, ya yang untuk omset yang kurang dari satu miliar itu Rp, 0,-. Sedangkan biaya atau unit cost-nya Rp370.000,-.
  2. Dua, omset yang sama atau lebih besar dari Rp.1.000.000.000,- nilainya sebesar Rp388.500,-. Sementara unit cost-nya 370.000,- sehingga surplus 5%. Kemudian untuk golongan satu Rp399.600,-

atau ada surplus 8%. Kemudian golong dua Rp407.000 atau surplus 10%. Kemudian golongan IV Rp499.500, atau ada surplus sebesar,

#### **KETUA RAPAT:**

Kan ini beda Pak, mulai dari golongan satu pak yang omset lebih dari 1 miliar, Bapak ada salah baca tadi.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Iya yang golongan I yang satu miliar. Lebih dari 1.000.000.000,- Rp.388.500,- ada surplus 5%. Kemudian golong I eh maaf golongan II ini angkanya agak selip ya, golongan II Rp.399.600,- ada surplus 8%. Golongan III Rp.407.000,- ada surplus 10%, kemudian golongan IV Rp.414.400,- ada surplus 12%. Sedangkan kegiatan usaha di luar negeri Rp.499.500,- ada surplus 35%. Mohon maaf ini agak acak ya, matanya sudah mulai ini faktor U.

Yang kedua sertifikasi halal untuk kegiatan usaha didalam negeri omset kurang dari Rp.1.000.000.000,- nol (0) rupiah sementara biaya unitnya Rp.3.000.000,-. Kemudian yang kedua omset lebih besar dari Rp.1.000.000.000,- atau sama dengan Rp.1.000.000,000,- atau Rp.1.000.000.000,- keatas Golongan I sebesar Rp.1.630.000,- golongan II Rp. 2.852.500,- surplus 75%. Golongan III Rp. 3.260.000,- surplus 100%, golongan IV sebesar Rp.4.075.000,- surplus 150%, dan kegiatan usaha luar negeri Rp.4.899.000,- atau surplus 200%.

Sejalan dengan perubahan proses bisnis atau alur sertifikasi halal yang diatur dalam RUU Cipta Kerja sebagaimana kami sampaikan bahwa pos-pos pembiayaan yang belum *tercover* dalam draf tarif layanan sertifikasi halal yang telah diusulkan akan dibahas lebih lanjut secara intensif dengan Kementerian Keuangan sebagai perubahan tarif layanan sertifikasi halal.

Adapun alur proses sertifikasi halal yang pertama sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 ini mencapai waktu 97 hari kerja. Ya dari mulai permohonan, pemeriksaan, penetapan, pemeriksaan atau pengujian penyerahan hasil pemeriksaan, sidang fatwa, dan penerbitan sertifikat halal.

Adapun kalau nanti Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, itu lama waktunya 21 hari kerja. Ya dari mulai proses pelaku usaha melakukan pendaftaran kemudian di BPJPH akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pendaftaran, kemudian *update* status, kemudian penyerahan proses audit di LPH memakan waktu 15 hari, dan fatwa sidang fatwa 3 hari, kemudian setelah itu diterbitkan sertifikat halal, penerbitan 1 hari. Jadi total 21 hari kerja.

Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dimungkinkan adanya *self declare*. Yang pertama pelaku usaha, usaha untuk pelaku mikro dan kecil berkewajiban sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

didasarkan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pasal 4 RUU Cipta Kerja, ya prosesnya BPJPH melakukan verifikasi terhadap dokumen, persyaratan pelaku usaha sesuai standart BPJPH, kemudian diterbitkan sertifikat halal jika sudah memenuhi ketentuan.

Sedangkan rancangan dalam NSPK satu pelaku UMK tersebut dengan omset di bawah Rp.1.000.000,- kemudian yang kedua mempunyai standar produk dengan *louris* dan *nouris*. Yang ketiga standar kehalalan produk bagi kreteria tersebut setelah mendapat masukan dari MUI.

Kemudian yang kedua terkait dengan perpanjangan sertifikasi halal yang pertama berbasis *negatif confirmation*. Satu, di dalam Pasal 34a RUU Cipta Kerja, dalam hal produk yang berasal dari bahan yang sudah bersertifikat halal dan memenuhi standar proses produk halal berdasarkan pemeriksaan oleh LPH, BPJPH langsung menerbitkan sertifikat halal. Begitu juga yang kedua *negatif conversion* pada Pasal 42 ayat (3) sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan perpanjangan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. Saya kira prosesnya hampir sama. Itu yang berkaitan dengan layanan sertifikasi halal.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengecualian moratorium pembangunan gedung kantor. Sebagai instansi yang tidak diotonomkan, Kementerian Agama memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Adanya pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota menuntut pembentukan unit instansi vertikal yang akan melaksanakan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat, umat beragama setempat di wilayah pemekaran.

Dalam pembentukan instansi vertikal ini Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Menpan RB. Selanjutnya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kementerian Agama secara konsisten terus berupaya melakukan beberapa pembenahan salah satunya melalui penyediaan gedung kantor baru, dan sarana dan prasarana layanan keagamaan. Ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat secara optimal dapat terwujud.

Adapun pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal antara lain pelayanan pendaftaran haji reguler, layanan rekomendasi pemberangkatan umroh, rekomendasi layanan izin pendirian KBIHU, rekomendasi layanan izin pendirian penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus, rekomendasi pendirian rumah ibadah layanan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, layanan legalisasi ijazah, layanan administrasi untuk izin pendirian dan operasional bagi lembaga pendidikan dan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama seperti majelis taklim,

pondok pesantren, madrasah swasta, dan layanan kemitraan di bidang keagamaan.

Selanjutnya sejak tahun 2014 pembangunan gedung kantor Kementerian Agama tidak dapat dilakukan karena terbitnya edaran Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penundaan Atau Moratorium Pembangunan Gedung Kantor. Edaran tersebut membuat pembangunan gedung kantor di lingkungan Kementerian Agama khususnya wilayah hasil pemekaran tidak dapat dianggarkan mulai tahun anggaran 2015.

Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Agama terus berupaya secara konsisten memastikan bahwa unit-unit di tingkat daerah dapat memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu bagi kantor Kementerian Agama yang telah terbentuk dan belum mempunyai kantor agar menyewa kantor atau memanfaatkan fasilitas yang diberikan masyarakat sekitar. Upaya ini merupakan pilihan yang harus diambil karena pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi harus tetap terlaksana dengan baik dan tetap menjaga kepuasan layanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan Kementerian Agama sejak terbitnya edaran Kementerian Keuangan di atas Kementerian Agama telah berbagai langkah dan koordinasi dengan instansi terkait agar mendapatkan dispensasi atau pengecualian dalam moratorium pembangunan gedung kantor ini. Mulai dari Kementerian Menpan RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, sampai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah kami sampaikan perihal kebutuhan gedung baru di lingkungan Kementerian Agama.

Dari upaya koordinasi di atas melalui surat B.0393/Polhukam/05/2019 Sekretariat Kabinet menyampaikan hasil rapat dimaksud yang menyepakati agar Kementerian Agama membuat skala prioritas pembangunan pada 47 kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yaitu satu kantor wilayah provinsi dan dua balai Diklat keagamaan, untuk kemudian diajukan bertahap izinnnya ke Presiden yang dilengkapi dengan data dukung. Surat ini ditindaklanjuti Kementerian Agama dengan melakukan koordinasi yang diikuti oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Hasil penting koordinasi tersebut adalah penyampaian usulan pembangunan gedung kantor baru yang diprioritaskan kepada tiga lokasi yaitu gedung kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Balai Diklat Keagamaan Provinsi Papua, dan Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh.

Selanjutnya, Kementerian Agama menyampaikan permohonan izin Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Kabinet tentang rencana pembangunan gedung kantor di lingkungan Kementerian Agama disertai data pendukung melalui Surat Nomor 6901/SJ/P.I.2.3/KU.00.2/09/2019 tanggal 30 September 2019 sampai saat ini kami belum dapatkan jawaban dari Sekretariat Kabinet atas permohonan kami tersebut. Demikian pula halnya dengan permohonan kami melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Agama kepada Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk Pembangunan Gedung

Negara melalui surat nomor B-1951/SJ/P.1.2.3/KU.00/3/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan sampai sekarang belum mendapatkan respons dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Yang ketiga pengecualian moratorium pembangunan gedung Kementerian Agama berdasarkan upaya yang sudah dilakukan di atas Kementerian Agama berharap permohonan agar mendapatkan pengecualian dalam moratorium pembangunan gedung negara khususnya pembangunan untuk unit-unit kerja yang belum memiliki gedung kantor dapat diberikan. Ini dikarenakan sedikitnya saat ini ada 51 unit instansi vertikal Kementerian Agama yang belum memiliki kantor harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, umat beragama melalui gedung atau ruang kantor sewaan, menumpang pada kantor pemerintah setempat, atau meminjam fasilitas masyarakat.

Berikut beberapa daftar unit kerja di lingkungan Kementerian Agama yang belum memiliki gedung, untuk kantor wilayah Kementerian Agama provinsi instansi vertikal 1 jumlahnya yaitu Kalimantan Utara, adapun kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota instansi vertikal 50 dan Balai Diklat ada 2 yaitu Aceh dan Papua.

Dari usulan kantor atau dari kantor Kementerian Agama kabupaten kota itu ada yang pembentukan baru, dan juga gedung lama tetapi dalam kondisi rusak parah karena terkena bencana. Apabila permohonan di atas disetujui kami berkomitmen akan menuntaskan pembangunan gedung-gedung di atas secara bertahap sesuai ketersediaan sumber dana dan sumber daya. Untuk itu dukungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Menpan RB sebagai mitra kami di Pemerintah sangat kami harapkan, dan pastinya dukungan dari teman-teman atau Bapak, Ibu Komisi VIII DPR RI.

Saya kira demikian penyampaian kami dan kurang lebihnya mohon maaf, akhirukalam, *wallahumuafiq illa aqwamithariq.*

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Pak Zainud Tauhid. Intinya sudah sangat rinci terutama untuk sertifikasi produk halal, baik dari pendaftaran tarifnya sudah ada yang Rp.1.000.000.000,- kurang nol rupiah, yang kedua itu Rp. 1.000.000.000,- lebih atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- Kemudian usaha dalam, usaha luar negeri termasuk biaya sertifikatnya itu sendiri selama 21 hari pengurusannya Pak Wamen ya? Sudah sangat detail saya kira ini sudah luar biasa, tinggal urusan ini di Kementerian Keuangan apakah bisa diterbitkan suratnya atau gimana.

Yang terakhir dari agenda kita ada dua, memang yang pertama mengenai pengecualian moratorium disini juga sangat rinci, ada satu Kanwil Kalimantan Utara. Ada 50 Kakandepag kabupaten/kota itu sebagian besar kalau saya lihat ini pemekaran Pak Wamen. Karena saya waktu di Komisi II

tahun 2009 banyak mekarkan daerah Pak saya baca memang betul ini Pak. Banyak pemekaran daerah, DOB daerah otonomi baru, ya yang memang belum mempunyai kantor Kakandepag, dan Balai Diklat ada 2 ujung sama ujung ini Pak, dari Menteri Keuangan Aceh dan Papua. Dua-duanya ini punya nilai strategis kedaerahannya Aceh dan Papua. Mudah-mudahan nanti bisa direspons baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Menpan RB.

Selanjutnya kami persilakan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili pak Dirjen Perbendaharaan atau Pak Dirjen Kekayaan Negara? Dirjen Perbendaharaan ya silakan Pak Adin.

## **DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI:**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan Komisi VIII, Wakil Pimpinan yang kami hormati, Bapak-bapak Anggota Komisi VIII, bapak Wamen dan Bapak, Ibu sekalian.

Terima kasih kesempatannya yang berharga ini yang sangat penting ini kami turut diundang mewakili bu Menteri, kami bagi tugas pak yang terkait dengan sertifikasi produk halal ada di Dirjen Perbendaharaan. Kemudian yang terkait dengan gedung ada di Dirjen Kekayaan Negara.

Tadi Pak Wamen sudah menjelaskan secara rinci pak detail tarif mengenai produk halal, dan selama ini memang kami Kementerian Keuangan bekerja sama sangat erat pak dengan Kementerian Agama, juga BP POM, dengan MUI juga dengan berbagai *stakeholders*. Sehingga rumusan-rumusan tarif detail yang disampaikan pak Wamen tadi adalah setelah melalui proses yang cukup panjang, karena kita ingin sebagaimana yang disampaikan pak Wamen tadi bahwa tarif yang berlaku dimasyarakat ini transparan Pak, akuntabel dan *predictable* bagi masyarakat. Jadi semuanya bisa terukur dari awal, dan itu yang kita inginkan, karena terkait dengan dari pelayanan produk halal ini dampaknya sangat luas. Jadi baik bagi masyarakat maupun dunia usaha khususnya usaha kecil mikro, karena ini yang menjadi konsen dari pemerintah di samping tarif yang detail tadi, kebijakan besarnya.

Jadi kalau mohon izin kalau boleh kami sampaikan sedikit mengenai substansi dari kebijakan tarif ini secara garis besar Pak. Jadi ini pertama tujuannya di sebelah kanan atas sebagaimana yang ada di dalam undang-undang jaminan produk halal, sertifikasi halal ini adalah memberikan kepastian ketersediaan produk halal.

Jadi ini secara syar'i sangat penting untuk negara Indonesia yang penduduk muslimnya sangat besar. Kemudian juga ini akan memberi nilai tambah pak bagi pelaku usaha, jadi kalau produk sudah sertifikat halal akan memberikan nilai tambah, bahkan kata apa yang disampaikan bapak Wapres, nilai tambahnya tidak hanya di syar'inya pak, karena kalau dia sudah dicek melalui laboratorium dia juga pasti lebih sehat daripada yang tidak halal. Jadi ini nilai tambahnya tidak hanya untuk pelaku usaha saja, juga untuk kesehatan masyarakat.

Nah ini ada 4 golongan kebijakan yang sangat penting di dalam proses yang sekarang ini Pak, Ibu Pimpinan, dan Bapak-bapak yang kami hormati. Ada pergeseran peralihan kewajiban sertifikasi, ini dari yang tadinya *voluntary* menjadi mandatori. Jadi ini karena suatu *mandatory* kewajiban artinya seluruh usaha harus tersertifikasi, normanya begitu di dalam undang-undang ini. Dan ini masyarakat harus kita fasilitasi. Nah ini sebenarnya seperti apa, jadi ini tidak ini *beyond* tarif tapi juga bagaimana kita melayani masyarakat yang kita wajibkan untuk mensertifikasi.

Kemudian juga ada peralihan penyelenggara sertifikasi yang tadinya LP POM MUI menjadi BPJPH ini juga BPJPH ditahap awal harus kita dukung dan kita fasilitasi. Kemudian juga yang terakhir adalah adanya keberpihakan kepada usaha mikro dan kecil, dan ini selama ini kan dikenakan biaya, dan sebagainya ini sudah mandatory dan arahan Pimpinan adalah bagaimana supaya ini tidak memberikan beban tambahan kepada usaha mikro, dan apalagi ini di mandatorykan, dan lebih-lebih Pak di dalam bulan-bulan seperti ini, di tengah masa pandemi ini menjadi sedikit sensitif, kalau kita misalnya mau ngomong tarif dan itu nilainya. Jadi memang perlu dikelola dengan sangat baik.

Bapak, Ibu sekalian jadi ada beberapa *critical issues* di dalam sertifikasi produk halal ini, selain tarif juga ada beberapa hal yang lainnya. Jadi tadi ada tiga paling tidak tarif layanan, kesiapan anggaran, kemudian kesiapan operasionalisasi BPJPH. Terkait dengan tarif layanan Bapak, Ibu sekalian jadi ini supaya tidak membebani tadi sudah disampaikan tarif layanan dengan omset kurang dari Rp1.000.000.000,- atau kalau nanti ada usulan misalnya lebih tinggi lagi, atau ini mungkin bisa kita matangkan lagi keberpihakan kepada usaha kecil menengah.

Kemudian yang kedua adalah kepastian dan transparansi tarif lembaga pemeriksa halal. Jadi ini juga penting karena selain sertifikasi itu sendiri ada pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal, itu juga harus transparan. Itu nanti diatur lebih lanjut di BPJPH, jadi tidak tarif yang diatur oleh Menteri Keuangan adalah sebagai pedoman, panduannya. Kita menetapkannya dari *range*, kisaran, ini karena memberikan fleksibilitas kepada BPJPH, BLU untuk mengatasi situasi yang untuk dinamis.

Kemudian Bapak, Ibu sekalian kalau misalnya yang usaha kecil, mikro ditanggung pemerintah atau tarifnya 0, tarif 0 itu berarti tidak ada biaya, tidak berarti tidak ada biaya. Karena di dalam proses sertifikasi halal ada yang namanya lembaga pemeriksa halal, pemeriksaan halal dan mereka harus dibayar. Itu artinya ada biaya yang keluar yang uangnya harus ditanggung negara. Nah ini perlu ada kepastian kesiapan anggarannya seperti apa gitu? Jadi anggaran bisa disiapkan. Nah yang penting bagaimana menghitungnya seberapa besar, ini juga harus ada kepastian, ini juga selalu kita hitung terus prediksinya berapa? Kalau UMKM-nya 1,5 juta kalau satu sertifikasi biaya normal katakanlah 3,4 juta harus dikalikan dan itu menjadi semacam subsidi bagi negara, dan itu harus disiapkan. Kemudian layani dalamnya, tadi ada yang surplus, dan sebagainya bagaimana dia yang surplus itu bisa *mengcover* yang biaya yang UMK yang gratis tadi. Jadi ini kita juga simulasikan sampai sejauh itu, Bapak Pimpinan.

Kemudian yang ketiga adalah kesiapan operasionalisasi BPJPH. Jadi ini di dalam sertifikasi ada beberapa hal disitu ada sidang fatwa, akreditasi LPH dan juga sertifikasi auditor. Jadi tidak hanya masalah tarif tapi ada beberapa pihak yang terkait, dan mereka kemampuannya seperti apa? Jadi ini begitu kita pemerintah mau mengumumkan *mandatory*, sementara kemampuan mereka hanya katakanlah 150.000 sertifikat, setiap tahun ini kebutuhannya 3,5 juta misalnya, ini bagaimana mengatasi hal yang seperti ini?

Kemudian juga *standart operating* prosedur (SOP)-nya di BPJPH ini kita harus pastikan bahwa begitu tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu langsung bisa dieksekusi. Karena kalau toh SOP-nya belum *clear*, nanti kalau tidak bisa di eksekusi itu artinya kurang efektif. Jadi kita bicara mengenai hal itu sampai dengan level operasionalnya. Jadi ini kita memastikan bahwa semuanya nanti bisa berjalan dengan baik.

*Next slide*, kalau kami boleh memberikan sekedar ilustrasi Bapak Pimpinan, ini misalnya berdasarkan data BPS, untuk yang jumlah usaha pelaku mikro kecil yang untuk makanan dan minuman sekitar 3,7 juta. Jadi kalau biaya sertifikasi ini sekitar 3,4 juta per sertifikat ini termasuk LPH, termasuk biaya sertifikat, termasuk pendaftaran, ini total kebutuhan dananya sekitar 12,6 triliun. Ini sekedar ilustrasi. Kemudian ini yang surplus dari menengah besar ada sekitar 5 juta biayanya ini ada pelakunya 66,2000 menghasilkan 331 miliar ini ada *gap* antara 106 miliar dan 12,5 triliun. Ini juga harus kita alokasikan anggarannya, kita pikirkan disitu.

Kemudian kalau melihat biaya yang diblok tengah sekarang ini kapasitas pemeriksaan oleh LPH data olahan LB POM MUI sekitar 156.000 per tahun. Jadi ini kita bayangkan kalau 3,7 juta artinya kita perlu waktu sekitar 23 tahun lebih, padahal ini *mandatory*. Nah bagi yang sudah mendapatkan duluan, dia ada nilai tambah tapi bagi kami-kami yang belum nanti dia merasa “bisa dirugikan” saya belum mendapat. Jadi mereka dianggap siapa tahu kalau ini sudah ada sertifikat halal yang dianggap tidak halal kan menjadi menjadi persaingan di dalam usaha sendiri yang harus selalu kita perhatikan di lapangannya. Ada barang yang sama dua satu ada sertifikat, satu tidak gitu, pastilah diambil yang ada labelnya dulu, sementara haknya yang belum ini juga sama untuk mendapat sertifikat lebih awal. Ini Bapak Pimpinan, jadi ini hal yang selalu kita bahas bagaimana ini bisa diimplementasikan.

Kemudian dari kebijakan di PMK tarif pelayanan BLU, pertama tadi yang kita sampaikan, ini kebetulan juga amanah daripada RUU Cipta Kerja yang sudah dibahas untuk usaha kecil mikro tidak dikenakan biaya, ini sebetulnya sudah akan diakomodasi di dalam RUU PMK ini.

Kemudian yang kedua tarif peraturan Menteri Keuangan berbentuk range, kisaran. Nah ini dalam upaya responsif terhadap perubahan kondisi sekaligus memberikan ruang gerak bagi BPJPH untuk melakukan *cross subsidies*. Jadi ini kaya tarif di rumah sakit, Kementerian Keuangan menetapkannya supaya rumah sakitnya bisa menetapkan kelas satu agak mahal, kelas tiga murah sehingga bisa tersubsidi dan akan sangat sulit kalau Kementerian Keuangan menetapkan sampai secara rinci detail per pelaku

usaha, bahkan di dalam usaha mikro atau kecil pun variasinya bermacam-macam.

Kemudian BPJPH wajib menyampaikan total biaya sertifikasi, dan ini untuk kepastian. Jadi ini untuk kepastian berapa masyarakat itu membayar nanti dibuka *website*-nya BPJPH, kalau dia mau mendaftar berapa harus keluar begitu? Itu masyarakat harus tahu kami minta selalu seperti itu.

Kemudian yang kebijakan teknis BPJPH ini kita diskusi lama sampai selesai di bulan April, Mei kemarin ya Pak Sukoso ya? Mengenai bagaimana menetapkan tarif untuk pelaku usaha. Ini ada yang namanya berdasarkan aset semakin besar aset artinya semakin tinggi, kemudian ada titik kritis ada teknologi dan juga lama pendirian usaha. Berbagai faktor ini kita bahas detail supaya nanti formulanya kalau perlu ada di dalam pengumuman jadi masyarakat tahu kalau saya punya sekian usaha kondisi teknologinya seperti ini biayanya berapa? Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan.

Kemudian strategi implementasi, tadi seperti yang kami sampaikan ada sekitar 3,7 juta, ini bagaimana implementasinya di awal? Jadi mungkin perlu penahapan-penahapan. Ini juga sudah kita bahas dengan BPJPH, terakhir kemarin sekitar April, Mei di Mei, Juni. Jadi kita yakinkan bahwa nanti begitu kita umumkan terus kita ceritakan ke masyarakat bahwa tahap pertama adalah yang rumah potong atau apa. Jadi masyarakat nyaman begitu. Jadi ini saya belum, memang ini belum tahapnya, jadi ini perlu kita sosialisasikan juga pada masyarakat supaya informasinya tidak simpang siur.

Jadi Bapak, Ibu sekalian, jadi terutama mengenai apalagi dimasa pandemi saat ini, misalnya ada pengumuman, pemerintah mengenakan tarif halal baru. Mereka belum tahu detailnya bahwa yang kecil 0, mereka sudah langsung pasti kalau komunikasinya tidak bagus nanti akan kritikan akan banyak, bahwa di masa pandemi membebani UMKM dan lain sebagainya.

*Next slide*, Bapak, Ibu sekalian. Jadi ini tarif layanannya tadi sudah disampaikan, dan Bapak, Ibu mungkin sudah paham, ada sertifikasi halal, kemudian untuk layanan registrasi, kemudian juga tarif layanan akreditasi LPH. Selain itu juga ada tarif penunjang itu yang nanti ditentukan oleh Pimpinan BLU, kita juga ingin memastikan itu sudah ditentukan di BPJPH-nya.

*Next slide* ini terakhir Bapak/Ibu Pimpinan. Jadi ini kaitannya dengan tadi yang disampaikan bahwa tanggal 8 September kemarin sudah ada hampir final pembahasan RUU Cipta Kerja terutama yang terkait dengan jaminan produk halal. Sudah beberapa hal yang disepakati. Nah untuk itu maka ini kami menyarankan bahwa ada beberapa hal yang perlu diakomodasi dalam proses sertifikasi halal. Jadi termasuk barangkali nanti kita lihat lagi apakah dia berpengaruh terhadap petarifannya, beban anggarannya dan sebagainya.

Jadi ini hal yang penting untuk disepakati di Baleg yaitu adanya mekanisme self *declaration* bagi UMKM. Ini jadi artinya ingin kita bahas lagi nanti mohon izin pak Wamen dan Pak Sukoso mengenai bagaimana mekanisme self *declaration*nya? Bila sudah memenuhi syarat dia bisa men-

deklaratin bahwa saya halal, ini nanti mungkin nanti Kemenag bisa melakukan pos audit secara sampling begitu, jadi itu adalah cara yang efektif, sehingga ini memberikan untuk UMKM yang jumlahnya banyak dia bisa menjadikan *self declaration* kemudian BPJPH keluarkan sertifikat melalui elektronik dan sebagainya, sehingga ini prosesnya akan cepat, jadi tidak perlu menunggu 23 tahun. Ini yang menjadi konsen pimpinan bagaimana menjembatani hal-hal yang ini terutama yang kecil.

Jadi Bapak, Ibu sekalian jadi ini yang ingin kami sampaikan, bahwa akan lebih bagus nanti PMKnya ini sekaligus kita *review* lagi menyesuaikan dengan hasil daripada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dampak-dampaknya juga yang lain. Tapi hal yang sifatnya mikro tadi kami sudah bahas, sudah hampir mengerucut di bulan Juni kemarin kemudian karena ada cipta kerja sudah kita tuntaskan kita tunggu saja sampai undang-undang cipta kerja selesai nanti bisa kita selaraskan lagi.

Demikian bapak Pimpinan yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Jadi kuncinya di Omnibus Law ini Pak, di klaster cipta kerja gitu,

#### **DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI:**

Akan lebih bagus pak nanti kita selaraskan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak hanya sertifikasi, tidak hanya tarifnya tapi juga proses sertifikasinya karena dia satu *bundeling* Pak, satu kesatuan.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya, karena kalau dari Pak Sukoso ini Ketua BPJPH ini waktu Raker kan sudah siap sebenarnya ya Pak ya? Tinggal SK dari Menteri Keuangan saja tarif halalnya itu berapa? Dan dari laporan pak Wamen juga sebenarnya sudah lengkap, termasuk SOP-nya sudah kan Pak Kepala Badan? Kemudian setahu kami Pak dari Rp.98 miliar yang di Badan BPJPH ini sebagian besarnya adalah UMKM yang 0 rupiah tadi. Artinya proses ini sudah berjalan Pak Dirjen.

Saya kira, ini sudah terlalu lama pak dari 2014 pak, iya kan? Kalau diskusi kelihatannya publik juga nunggu kok lama sekali diskusinya? Gitu lho. Nah ini mungkin yang kita cari solusinya ini pak supaya ada keputusan di gedung DPR ini kira-kira gimana? Karena sudah banyak yang nanya Pak Dirjen, untuk masalah sertifikasi halal ini. Nanti kita perdalam melalui para Anggota dan Pimpinan, terima kasih Pak Andin Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kami lanjutkan satu lagi pak Dirjen Kekayaan Negara Pak Ir. Ishak untuk masalah pengecualian moratorium gedung Kemenag. Kami persilakan Pak.

## **DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

*Bissmillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bapak Pimpinan Komisi VIII, Ibu, Bapak Anggota Komisi VIII yang kami hormati.

Bapak Wakil Menteri Agama yang terhormat; dan

Para hadirin yang kami hormati.

Kami ingin menyampaikan secara ringkas saja pertama kami ingin menyampaikan bahwa kebijakan moratorium itu adalah kebijakan Presiden. Jadi bukan kebijakan Menteri Keuangan, Surat Menteri Keuangan yang tadi disebut-sebut adalah untuk memberitahukan mengenai kebijakan Presiden tersebut, dan untuk memberikan *guidance* sebagaimana kita akan mengoperasionalkannya. Karena itu di dalam pelaksanaannya, termasuk di dalam nilai apakah pengecualian dapat diberikan, itu ada forum yang dikelola di sekretariat kabinet, dan itu terdiri dari beberapa pihak dari Setkab sendiri, kemudian dari Kementerian Keuangan, dari kementerian/lembaga yang membutuhkan gedung.

Sebagaimana tadi juga sudah disebutkan moratorium ini tidak berlaku bagi gedung sekolah maupun gedung pelayanan kesehatan. Dan itu juga terjadi di Kementerian Agama untuk pembangunan gedung-gedung pendidikan, sekolah dan sebagainya itu tetap disediakan anggarannya dan bisa dilakukan. Nah untuk gedung layanan yang lain memang kemudian harus dikaji di dalam forum itu tadi dikelola oleh Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, kemudian kementerian/lembaga yang terkait dan juga dari Kementerian PAN RB.

Bapak-bapak Pimpinan, Ibu, Bapak Anggota yang kami hormati.

Tadi juga sudah disampaikan bahwa pengecualian-pengecualian itu sebetulnya masih bisa dilakukan, tetapi tentunya kriteria dan prosesnya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Termasuk adalah untuk memastikan bahwa tidak ada alternatif lain selain membangun gedung baru. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri Agama bahwa perlu ada koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memastikan tidak ada gedung di lokasi setempat yang mungkin sedang atau berlebihan *space*-nya digunakan oleh yang lain juga berlebihan *space*-nya yang kemudian sebetulnya digunakan untuk ini. Dan kami juga sampaikan Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota bahwa dalam praktiknya kami sendiri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk mencari tempat yang seperti itu. Kantor kami sendiri di Kalimantan Timur

Kanwil kami juga sempat apa, karena ada moratorium dan sebagainya kami juga sempat mendapatkan pinjaman dari Pemda setempat untuk itu. Jadi hal-hal yang demikian perlu maksud dari arahan kebijakan Presiden ini memang kita membuat efisiensi di dalam belanja-belanja ini, sehingga kita bisa memfokuskan anggaran yang ada untuk kebijakan lain yang lebih berdampak kepada masyarakat. Dalam artian kontribusi kepada masyarakatnya secara langsung.

Karena itu kami sangat terbuka dan sangat ingin membantu Kementerian Agama untuk sekali lagi coba kita *review* dulu untuk daerah-daerah yang ada Kanwil Kementerian Agama dan Kanwil DJKM-nya kita coba memastikan bahwa memang tidak ada kantor, gedung kantor yang ideal. Karena kalau untuk perbaikan tidak ada moratorium Bapak-bapak Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota. Jadi yang kalau gedungnya ada tapi tidak layak dan sebagainya kita bisa lakukan renovasi.

Bapak Pimpinan, Ibu Bapak Anggota yang kami hormati.

Kami juga ingin menyampaikan bahwa Menteri Keuangan memang *mengencourage* sebetulnya tidak hanya di lingkungan, Kementerian Keuangan tetapi juga di lingkungan kementerian-kementerian lain untuk menggunakan metode yang lebih baru, untuk melayani masyarakat termasuk dengan sistem online. Sistem pelayanan online ini hendaknya dapat digalakkan dan di tingkatkan sehingga kebutuhan *space* itu kemudian bisa kita lakukan efisiensi. Ini kemudian dikombinasikan lagi dengan kebijakan *flexibel working space*, ini terinspirasi dari kebijakan *working from home*, yang ternyata juga tidak mengganggu pelayanan tetap bisa dilakukan karena dikombinasikan dengan kebijakan pelayanan online.

Jadi sekiranya ini bisa di pertimbangkan juga tentu akan menjadi faktor yang nanti memudahkan untuk kita memastikan mana yang betul-betul memerlukan gedung baru, mana yang bisa di-*supply* dengan gedung yang ada, dan kemudian mana yang bisa kita kurangi *spacanya*, kebutuhan *spacanya* karena kita kemudian menerapkan kebijakan pelayanan online dan sebagainya.

Saya rasa itu Bapak Pimpinan, Ibu Bapak Komisi VIII yang kami hormati, tanggapan kami terima kasih kami kembalikan ke Bapak Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Ishak Dirjen Kekayaan negara.

Intinya ini Pak, rumah sakit dan pendidikan itu memang penting ya, kalau betul dari yang kami pantau dari pengawasan terutama dari SBSN, KUA, kemudian UIN ya Pak Wamen ya, memang berlangsung atau IC, Man IC itu memang terus dilakukan pembangunan Pak di Kementerian Agama. Tapi apa yang disampaikan Pak Wamen juga kenapa kami sampai mengundang 13 Kanwil itu, itu juga hasil kunjungan kami Pak dan memang

sangat memprihatinkan kalau agama itu tidak mengenal jam atau hari Pak, memang dia setiap saat, pelayanannya luar biasa, berbeda dengan Kementerian yang lain. Makanya yang di sampaikan Pak Wamen tadi, saya kira Pak Wamen terbuka menurut Dirjen Kekayaan Negara tadi untuk di diskusikan, intinya kalau Pak Presiden mengizinkan ini apa namanya bisa berjalan gitu pak Dirjen ya. Oleh karena itu dukungan politik hari ini dari Komisi VIII insyaallah bisa mempercepat itu Pak.

Kami lanjutkan dari Menpan RB, silakan Pak Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah Pak Drs. H. Jufri Rahman kami persilakan.

## **STAF AHLI BIDANG OTONOMI DAERAH MENPAN RB:**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan dan Ketua Komisi VIII DPR RI yang terhormat.

Yang kami hormati bapak Wamen beserta seluruh jajaran yang sempat hadir.

Yang mewakili Ibu Menteri Keuangan yang kami hormati.

Hadirin sekalian yang berbahagia.

Hal yang terkait dengan domain Kementerian PAN dan RB saya kira dalam BPJPH ini adalah yang terkait dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Itu disampaikan bahwa dalam hal diperlukan BPJPH dalam membentuk perwakilan di daerah. Pembentukan perwakilan di daerah itu menjadi suatu hal yang mendesak juga, kalau mendengar tadi betapa tinggi animo masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal ini, dan ini juga erat kaitannya dengan pembangunan gedung kantor baru seperti yang sudah disampaikan sebelumnya.

Terkait dengan hal ini sebenarnya bapak Menteri Agama pernah menyurat kepada Menteri PAN, pada tanggal 14 Desember 2017 yang lalu, dan itu telah dibalas oleh bapak Menteri PAN RB. Yang pada prinsipnya bahwa kita menyadari bahwa Kementerian Agama adalah merupakan salah satu Kementerian yang memiliki kewenangan absolut sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi daerah Kementerian Agama membentuk instansi vertikal seperti perwakilan Kementerian Agama di daerah, itu yang pertama.

Yang kedua adalah tugas dibidang penjaminan produk halal, merupakan bagian tugas yang harus dilaksanakan oleh instansi vertikal sebagai perwakilan Kementerian Agama di daerah. Dan terkait dengan pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk, sesuai dengan kompetensinya, maka berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Kementerian Agama bekerja sama dengan badan pemeriksa halal dari kementerian atau lembaga lain misalnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan, melakukan sertifikasi atas produk halal tersebut. Oleh karena itu peran instansi vertikal dalam pelaksanaan

tugas penjaminan produk halal tersebut dapat menjadi perwakilan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tersebut.

Namun demikian harus dipahami bahwa frasa perwakilan di daerah itu tidak semata-mata dimaknai sebagai pembentukan satu unit organisasi tersendiri, tetapi dapat juga dilekatkan pada organisasi yang ada di daerah. Dan hal ini tentu kaitannya sekaligus dengan pembentukan gedung kantor baru untuk Kanwil (kantor wilayah) yang sampai saat ini menurut laporan Pak Wamen tadi ada dua kanwil yang belum memiliki kantor atau gedung baru. Karena itu kita berharap hasil Raker hari ini akan memberi kata putus terkait dengan keinginan atau maksud dari Kementerian Agama untuk dua hal yang telah disampaikan oleh Pak Pimpinan Komisi VIII.

Saya kira itu dari kami sekian terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Jufri Staf Ahli Menteri Menpan RB Bidang Otonomi Daerah, prinsipnya Menpan RB sudah membalas surat Kementerian Agama dan tidak ada persoalan karena itu memang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan diperlukan jangkauan yang lebih dekat oleh Kementerian Agama di daerah-daerah yang memang belum punya layanan termasuk gedung baru atau produk halal tadi.

Baik, kita memasuki sisi tanya jawab, saran, sekali lagi pertanyaannya tidak perlu muter-muter *to the point* saja karena jaman pandemi ini tidak perlu lama-lama rapatnya, yang penting keputusannya pak Wamen ya, dan kesimpulannya nanti gimana. Tapi waktunya sudah jam 12.00 WIB kurang 5 menit mungkin satu orang dulu saya akan beri kesempatan sebelum perpanjangan. Silakan dari PDI Perjuangan Ibu Diah, kita urutan saja ini setelah PDI Perjuangan, PPP kalau ada di virtual.

### **F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pada pak Dirjen Perbendaharaan kita kan melihatnya pertama yang harus *diclearkan* mungkin aturan tentang self *declaration* kalau saya baca disini ya. Self declare itu kan berarti ada hal-hal yang membuat dia tidak perlu melalui suatu mekanisme. Nah ini kalau dibaca dalam Dirjen Perbendaharaan pasti kalkulasinya efisiensi.

Yang kedua mengenai nantikan format BPJPH ini akan jadi BLU, artinya *cash flow*-nya itu ada debet ada kredit. Mah kalau begini kan ada pemasukan juga sebetulnya. Jadi kalkulasinya tidak hanya *spending* untuk

UMKM, tapi juga ada pemasukan juga dari usaha yang dari luar UMKM. Nah menurut saya ini mungkin di Kementerian Keuangan bisa melihat potensi sebetulnya, potensi pemasukan selain kebutuhan pengeluaran kalau misalnya UMKM itu digratiskan sertifikat si halalnya. Nah menggratiskan ini sebetulnya kan kebijakan pemerintah yang sifatnya juga menggerakkan ekonomi mikro itu juga bisa jadi out putnya surplus juga sebetulnya untuk perekonomian kita. Nah mungkin hitungan-hitungan itu yang secara luas perlu dicermati.

Yang kedua saya juga ingin mengingatkan usaha itu kalau di dalam omnibus itu ada klasifikasinya, usaha mikro, menengah, dan usaha besar. Nah menurut saya standarisasi halalnya juga berbicara tarif mengikuti kategori yang dibangun dari undang-undangnya pak, jadi ada tiga klaster mengenai pemilahan usaha. Tentu usaha menengah dan usaha besar mungkin usaha besar perlu dibikin klaster lagi, karena nanti ada juga perbedaan tarif menyangkut pemeriksaan moratorium. Karena tiap produk kan kebutuhan lab bisa jadi pembiayaan lab-nya bisa jadi sangat berbeda, dari produk yang misalnya secara spesifikasinya butuh penelaahan yang detail, lebih apa lab-nya butuh-butuh standar lab tertentu yang lebih canggih tentu biayanya lebih daripada produk yang sederhana seperti UMKM misalnya. Nah ini perlu dicermati juga apakah tarif sertifikasi layanan utama ini dan layanan penunjang, jangan nanti ternyata ada berbagai macam tarif sertifikasi halal lagi. Yang membuat prosesnya tidak mudah, jadi menurut saya masalah out put dari tarif sertifikasi halal itu sudah sifatnya bandel, jadi jangan banyak meja.

Jadi pertama tolong dibangun di Permennya klasifikasi usaha yang membuat satu usaha yang membutuhkan sertifikasi halal itu sudah terhitung dari mulai layanan utama sampai layanan penunjangnya itu berapa. Jangan nanti meja ini selesai harus ke beberapa meja lagi untuk memperoleh sertifikasi halal, itu akan, akan apa? Kontradiktif dengan semangat efisiensi dalam penerbitan sertifikasi halal, nanti lambat lagi diprosesnya gitu kan?

Jadi pertama mohon dibikinkan klasifikasi usahanya yang lebih apa ya? Yang lebih ya sesuai klaster usaha itu, tidak hanya di atas 1 miliar atau di bawah 1 miliar, tapi menurut saya harus usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar. Usaha besar juga harus ada standar produk juga, kan macam-macam produk ini tidak bisa digeneralisasi. Nah itu diselesaikan di kebijakan atasnya, sehingga *output* kebijakan tarifnya nanti menjadi bandel, menjadi apa? Menjadi satu kebijakan tarif tidak lagi nanti tarif a plus tarif b tarif lagi bawahnya nanti bagi pelaku usaha itu akan memakan banyak waktu dan kalkulasi biaya yang akhirnya banyak meja banyak biaya. Saya pikir harus segera ada itu juga bagusnya kalau diterbitkan langsung dari Peraturan Menteri, sehingga tidak bolak-balik lagi dari kebijakan yang diambil ditingkat atas ke tingkat operasionalisasinya.

Lalu mohon juga peraturan Menteri-nya itu menyangkut beberapa hal teknis lain, seperti misalnya kategori lain. Apakah perlu berbagai macam lab mengenai sertifikasi halal ini? Jangan nanti begitu dibikin labnya tidak ada gitu, atau lab yang model tertentu itu di Indonesia susah diakses, dan lain-lain

gitu, ini mohon juga dicek. Karena kita akan bicara operasionalisasi dari kebijakan.

Yang kedua yaitu tadi tentang pembebasan biaya sertifikasi usaha mikro dengan self declare atau formatnya nanti bagaimana itu kita oke saja, tapi juga sebagai di Kementerian Keuangan bidang Perbendaharaan bapak mungkin juga bisa melihat potensi penerimaan BLU-nya di luar usaha mikro, siapa tahu bisa melakukan subsidi silang, jadi tidak membebani pemerintah sekitar 12 triliun per tahun itu. Nah ini potensi-potensi ini mohon juga di, mohon juga di apa? Di *explore* atau di akselerasi di dalam berbagai kebijakan turunan dari kebijakan penetapan tarif halal. Ya kita inginnya ini bisa membantu, tapi juga dalam pelaksanaannya juga efisien gitu, jadi *fair* gitu pak. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Bu Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, kami perpanjang dulu waktunya sampai jam 13.00 WIB ya, setuju Pak Wamen ya?

Waktu rapat diperpanjang sampai pukul 13.00 WIB

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kami persilakan dari PPP ada? Dari virtual ada? Pak Muslich atau Pak lip belum aktif oke lanjut. Dari Golkar silakan, yang virtual biasanya ada pak Bu Endang tadi saya lihat ada ini, Bu Endang, Pak John ada, Pak Heri ada banyak ini Golkar silakan, siapa? Oke kita lewati dulu Golkar, dari Gerindra silakan Pak Jefry.

### **F-P GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):**

*Bissmillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII; dan juga yang terhormat Pak Wamen beserta jajaran; dan juga Perwakilan dari Menteri Keuangan, dan juga Menpan RB.

Terkait dengan sertifikasi halal ini saya mendapatkan pengaduan dari salah satu perusahaan dimana ini ada di Jawa Barat. Jadi seperti ini kronologisnya kalau saya sebutkan, suatu perusahaan mengajukan permohonan ke Kakanwil Jawa Barat pada Oktober 2019, dan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat juga telah bersurat kepada LPA POM MUI Jawa Barat pada Januari 2020 agar segera menetapkan kehalalan bidang usaha. Namun sampai hari ini sertifikat yang dimaksud itu masih belum ada, kalau saya lihat merujuk pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tadi bahwa alur proses ini memakan waktu selama 97 hari. Nah ini mengapa

sampai saat ini memang masih belum menerima sertifikat tersebut padahal itu penting untuk menunjang kegiatan usaha yang bersangkutan.

Kemudian juga yang kedua terkait dengan tarif saya kira sebaiknya untuk pendaftaran ini tidak dikenakan tarif dulu apalagi mungkin di masa pandemi sebagaimana tadi disebutkan oleh perwakilan dari bu Menteri Keuangan, ini tentunya akan menarik dunia usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat mendapatkan sertifikasi halal dan juga setidaknya membantu umat Islam dalam mengakses produk halal. Jadi memang saya usulkan ya tidak dikenakan untuk biaya pendaftaran, dan juga masih terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa sertifikasi halal ini memerlukan waktu 97 hari untuk dalam negeri dan luar negerinya sebanyak 117 hari.

Tadi disebutkan pada RUU Cipta kerja ini hanya 21 hari, jadi ada perbedaan waktu sebanyak 76 hari. Nah ini pertanyaannya sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk proses penerbitan sertifikat halal ini berapa lama? Mengingat tentu perbedaannya ini sangat jauh, dan terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 juga dengan tegas disebutkan bahwa peran MUI terhadap ini ada dan kuat. Disebutkan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH merupakan hasil fatwa MUI, jadi saya simpulkan kalau BPJPH ini lebih pada dukungan administratif dan juga penguatan MUI.

Kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan mungkin temanya sedikit melenceng tapi saya perlu menyampaikan ini kepada Kementerian Agama terkait tunjangan profesi guru ada keluhan dari para guru PAI mengenai tunjangan tersebut, dimana perhitungannya hanya didasarkan pada golongan saja tetapi para guru lain di bawah naungan Kemendibud ini memperhitungkan juga masa kerja. Jadi ini terjadi kecemburuan di antara para guru yang saya kira ini perlu ditindaklanjuti agar tidak terjadi kecemburuan para guru khususnya untuk guru PAI. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih pak Jefry Romdony dari Fraksi Gerindra Pak Husni ada tambahan? Silakan.

#### **F-P GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Boleh, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati.

Pimpinan Komisi VIII dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Yang saya hormati teman-teman dari Komisi VIII.

Yang saya hormati bapak Wakil Menteri Agama.

Yang saya hormati dari perwakilan Menpan dan RB, dari Perwakilan Menteri Keuangan.

Berbicara tentang UMKM, tentang sertifikat halal bahwa apa yang dikatakan oleh teman kita ibu Diah tadi ini memang kita lebih teknis. Lebih teknis karena usaha-usaha kecil, sedang, besar itu kita sangat *complicated* sekali. Dari pemaparan bidang sertifikat halal katanya ada berapa ribu itu ya yang akan dibantu, kalau kita melihat luas negeri Republik Indonesia ini dengan 200 juta penduduknya berarti kebutuhan akan produk-produk halal itu sangat tinggi sekali. Kita jangan sekali-sekali kita berpikir kita adalah negeri konsumen, semua barang-barang luar, makanan dari luar itu masuk semuanya, sementara potensi yang ada di negeri kita itu sangat banyak sekali. Luas tanah pertanian yang begitu besar, ya dari ubi saja bisa banyak dibikin berbagai hal jenis makanan. Bisa kerupuk, bisa bahan macam-macam, ya Pak Ketua ya, kripik, kerupuk sama kripik itu samalah itu.

Jadi saya banyak mendapatkan laporan bahwa mengurus sertifikat halal ini, mereka itu memakan waktu berbulan-bulan, memakan biaya yang besar, dan juga saya mendapat laporan bahwa masa berlaku sertifikat halal ini katanya cuma 2 tahun. Kalau mengurusnya saja satu tahun makainya setahun tiga bulan sebelum itu sudah harus urus lagi. Jadi jangan apa ya? Jangan menciptakan ekonomi biaya tinggi, ya jadi jangan ciptakan ekonomi biaya tinggi.

Jadi misalnya apa yang dikatakan 21 hari itu harus jelas, jangan nanti begitu masuk suratnya pun nunggunya berapa lama? Jadi maksudnya sini kita memang kalau memang dia harus tiga bulan, tiga bulan karena saya kebetulan banyak membawahi UMKM ini Pak Wamen ya, sehingga saya paham betul ini. Keluar-keluar di bawah itu saya tahu betul. Jadi kalau memang waktunya memang harus tiga bulan, harus ada *survey*, ada ini, ada itu silakan lakukan, tulis apakah biaya-biaya *survey* itu juga digratiskan atau tidak?

Jadi mudah-mudahan hal seperti ini di bagian produk halal ini kita ini ya, ada yang kita duduk dan rapatkan pada hari ini semuanya terealistis, dan semuanya pembiayaan itu transparan. Sayang Pak ada industri yang menengah ini Pak Wamen ya, saya kan dari Sumatera Utara, disana ubi banyak sekali pak. Pabrik tapioka banyak sekali, begitu mereka melakukan tindakan *export* barang-barang makanan, karena tidak ada sertifikat halal negara penerima ya kalau kita *deketlah*, Singapore, Malaysia, Thailand tak ada sertifikat halal tak laku barang tuh katanya, begitu Pak Laksamana. Jadi orang Medan bilang tak laku barang itu, jadi jangan sampai terjadi lagi pak ya, mudah-mudahan saya yakin kalau yang duduk-duduk disini tuan-tuan besar ini pasti mempunyai keinginan supaya semua kegiatan-kegiatan perekonomian dan lain sebagainya yang kita di Kementerian Agama masalah sertifikat halal saya yakin dan percaya pasti kita mendukung UMKM. Saya rasa itu saja Pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Jadi sertifikasi halal itu penting ya, untuk bisnis ke luar negeri, tak laku barang tuh, ya nak masuk barang itu, ini orang Medan yang dari Aceh.

Silakan Pak Kyai ha? Sorry, Pak Satori dulu Nasdem, silakan Pak Satori.

## **F-P NASDEM (SATORI, S.Pd.I., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Seizin Pimpinan Komisi VIII dan teman-teman Anggota Komisi VIII.

Yang kami hormati Pak Wakil Menteri Agama.

Yang kami hormati Pak Amdin, Dirjen Perbendaharaan Negara, jumpa lagi Pak.

Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak Ishak.

Dari Kementerian Menpan RB dari Staf Ahli yang kami hormati.

Dari beberapa Direktur yang ikut hadir dalam rapat ini.

Teman-teman Anggota Komisi VIII yang mengikuti secara virtual yang kami hormati.

Ini mudah-mudahan meng-*clearkan* suasana ini Pak dengan hadirnya Pak Dirjen Kekayaan Negara, hadirnya juga pak Wakil Menteri Agama dengan para Dirjennya, berkaitan dengan moratorium pembangunan gedung negara ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh pak Dirjen Kekayaan Negara, bahwa moratorium ini kebijakannya bukan dari Menteri Keuangan ya pak Dirjen ya, tetapi dari Presiden. Apalagi ini sudah dari 2014 sudah 6 tahun jalan ini, dengan adanya moratorium pembangunan gedung negara salah satunya berdampak kepada Kementerian Agama yaitu adanya satu kantor wilayah Kementerian Agama di Kalimantan Utara dan beberapa 50 kantor Kementerian Agama kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan juga ada dua balai diklat keagamaan yang memang sampai dengan saat ini belum memiliki gedungnya.

Harapan kami mudah-mudahan bisa *clear* semua di rapat ini karena beberapa kantor gedung negara yang tadi belum dibangun itu sangat dibutuhkan, sangat vital sekali. Bahkan bukan 50 kantor Kementerian Agama kabupaten kota saja berdampak kepada bangunan kantor urusan agama yang sampai dengan saat ini banyak yang belum terbangun. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan sekali Pak Dirjen Kekayaan Negara, dan Pak Wamen mudah-mudahan semuanya bisa *clear* dan bisa jelas, karena ini mau tidak mau itu bisa sesegera mungkin untuk dibangun. Sangat vital sekali bayangkan acara sangat sakral, acara sangat begitu ditunggu-tunggu dalam kehidupan itu contoh misalkan acara akad nikah. Akad nikah kemudian gedungnya tidak punya, sampai *ngontrak* KUA tersebut dan sudah bangunan kontrakannya sudah lama dan rapuh dan tinggal ambruknya saja. Tetapi KUA

tersebut sampai saat ini belum terbangun karena adanya moratorium itu. Mudah-mudahan semuanya bisa *clear* terima kasih Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak Wamen, kemudian dari Menpan juga.

Berkaitan dengan sebagaimana tertera dalam *slide* halaman 2 bahan raker, hadirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Turunannya berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018. Esensinya adalah untuk melindungi konsumen dan pengelolaan produknya, sudah barang tentu tarif yang menjadi pembahasan kali ini bukan orientasi *income* semata, atau pendapatan tapi yang utama justru perlindungan konsumen. Karena intinya untuk perlindungan konsumen maka unsur besaran harus juga terjaga orientasinya untuk keamanan konsumennya.

Pertanyaannya bagaimana produk yang tidak mencantumkan label halal di barangnya karena masih enggan produsen untuk melakukan sertifikasi halal? Kemudian bagaimana cara BPJPH melakukan sosialisasi sertifikasi halal yang lebih mudah diakses oleh produsen? Karena produsen tersebut seperti disampaikan Pak Husni juga memang terkadang susah enggan untuk mengurus karena lambannya proses, ataupun mohon maaf terkadang juga dihantui oleh berapa biaya yang harus kita keluarkan? Tetapi kalau semuanya bisa diakses lewat internet, kemudian lewat informasi itu mudah didapat oleh produsen, insyaallah itu masyarakat akan lebih mengerti, dan juga akan lebih banyak untuk mengurus.

Daerah kami Pak daerah Dapil Cirebon itu produsen-produsen makanan ringan, yang disitu kadang-kadang belum ada label halal, belum ada izin Kementerian Kesehatan. Tetapi karena makanan-makanan produksi produsen itu ditunggu masyarakatnya sehingga tanpa label halal juga akhirnya diproduksi terus menerus Pak. Itu barangkali Pak.

Kemudian selanjutnya dalam hal halaman 10 *power point* tentang pengecualian moratorium pembangunan gedung kantor dasar hukum pembangunan gedung Kemenag adalah Undang-undang Nomor 32 tahun 2004. undang-undang tersebut sudah diperbaharui dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mohon dijelaskan nanti mengapa mengambil dasar hukum itu yang sudah up off date, bukan yang up to date begitu, artinya mengambilnya yang kedaluarsa bukan yang terbaru.

Kemudian juga dalam halaman 13 ini ada poin menyebutkan sejak tahun 2014 pembangunan gedung kantor Kementerian Agama dan balai diklat juga sudah dimoratorium dari 2014. Mohon barangkali untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing bisa lebih diprosesnya lebih dipercepat untuk pembangunan moratorium pembangunan gedung tersebut.

Itu barangkali Pak Ketua, terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan lebih kurangnya mohon maaf.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Satori, selanjutnya dipersilakan pak Kyai Maman dari F-PKB, siap-siap Pak Wastam.

**F-PKB (H. MAMAN IMANUL HAQ):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Pak Wakil Menteri Agama dan seluruh jajaran.

Dirjen dari Kementerian Keuangan; dan

Kemenpan RB.

Yang pertama kita tahu bahwa 87,17% dari 209,12 juta penduduk Indonesia itu muslim, ini potensi yang sangat besar untuk produk halal, baik itu pariwisata, makanan dan juga kosmetik. Nah ketika kita menggulirkan BPJPH harapan kita adalah seluruh potensi produk halal ini betul-betul menjadi kekuatan besar, baik itu kekuatan sebagai muslim terbesar didunia, ataupun justru untuk membangkitkan *income* negara.

Kita tahu posisi kita di 15 besar dunia itu hanya nomor 10, saya pernah melakukan kunjungan untuk produk halal ini di Eropa itu di Belgia, dan salah satu kritik yang muncul adalah ketika sertifikasi halal itu masih ada di MUI. Terlihat betapa ribetnya birokrasi, sulitnya, lamanya mendapatkan sertifikat halal, tapi ketika muncul BPJPH ternyata sama juga. Maka saya ingin mengatakan bahwa BPJPH itu dua hal penting yang harus diperbaiki, pertama kepemimpinan yang sangat lemah. Jadi saya tidak melihat Prof. Sukoso dan kawan-kawan itu melakukan inovasi, bagaimana cara memunculkan eksistensi daripada BPJPH ini, sama sekali tidak terlihat sebagai sebuah lembaga baru.

Yang kedua saya minta pak Wamen dan pak Wamen ada disana sebenarnya komunikasi dengan MUI itu menjadi kata kunci pak. Sekali komunikasi dengan MUI itu menjadi kata kunci, karena kalau kita baca citizen misalnya, yang muncul bagaimana mengali potensi daripada produk halal di Indonesia lewat sertifikasi halal ini, yang muncul adalah rivalitas antara MUI dan BPJPH ini, itu yang tidak boleh terjadi. Kelihatan banget bahwa kalau ada duitnya semua saling mencari, tidak karena Allah tapi karena uang. Jadi ini tolong digarisbawahi dua hal itu kepemimpinan yang lemah, manajemen yang tidak jelas serta jeleknya komunikasi dengan MUI. Pak Wamen sahabat saya ini tentu tahu persis tentang di dalamnya dan mohon itu difasilitasi pak Wamen.

Yang kedua saya melihat apa yang dipaparkan oleh Kementerian Keuangan bahwa surat edaran itu berasal dari arahan Presiden, lalu muncullah yang namanya surat edaran, maka saya mengatakan bahwa moratorium ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Yang pertama syarat surat edaran yang di dalamnya ada pengaturan itu sangat tidak sesuai dengan hierarki perundang-undangan kita.

Itu yang pertama, yang kedua kalau kita lihat bahwa surat edaran ini tidak bisa mengatur apapun karena yang perlu dikeluarkan itu PMK. Ini sebenarnya yang menjadi kesulitan Bapak, saya ditugaskan partai untuk mengawal bagaimana Omnibus Law itu muncul dan lain sebagainya, dan saya melihat salah satu pemangkasan birokrasi adalah betapa sulitnya regulasi, rezim kita kan rezim keuangan 07, dimana penyerapan hari ini untuk Covid-19 hanya terserap 34%. Jadi alih-alih kita bisa menghadapi Covid-19 birokrasilah yang membuat kita akan berhadapan dengan bukan hanya kesulitan menghadapi Covid-19, tetapi resesi yang diujung bulan ini akan terjadi. Nah ini yang sebenarnya ingin saya katakan bahwa tolong inovasi dan juga apa? Reformasi birokrasi, pemangkasan dan peninjauan ulang regulasi ini menjadi fokus kita bersama Bapak-bapak.

Saya jujur saja Kementerian Agama kalau kita ke daerah-daerah ada satu KUA yang masih numpang di satu sudut masjid, di tempat saya misalnya di Jatiwangi, Majalengka itu KUANYA kecil sulit banget, sulit banget dan sebagainya. Nah seperti itu, di beberapa tempat ada Kementerian Agama setingkat Kemenag yang sudah tidak layak, bahkan sekelas Kanwil Jawa Barat, yang saya kesana Pak Wamen itu bayangkan saja sebuah Kementerian, sebuah kantor wilayah dimana penduduk muslimnya terbesar seperti di Jawa Barat seperti itu, itu kantor Kanwilnya saja sudah tidak layak sebagai sebuah kementerian, tidak meniscayakan sebuah jargon besar kita Islam yang *rahmatan lil'alamiin*, Indonesia yang Ketuhanan Yang Maha Esa, tapi kantor-kantornya saja tidak jelas. Saya tidak tahu kalau kantor Kementerian Agama di pusatnya apakah parkirnya sudah bagus, apakah gedungnya sudah benar dan lain sebagainya? saya tidak tahu Pak Wamen. Sudah lama saya tidak lihat Jakarta dari dekat, seperti itu.

Jadi saya mohon ini adalah kerja keras kita dan Komisi VIII tentu dari saya, kami juga dari Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta agar yang pertama tadi, apa namanya Badan BPJPH ini betul-betul bekerja menginovasi dan lain sebagainya melakukan komunikasi dan yang kedua reformasi birokrasi saya Komisi VIII akan sangat mendukung Kementerian Agama dan mohon kepada Kementerian Keuangan dan juga kementerian yang lain mendukung juga.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Kyai Maman, selanjutnya Pak Wastam.

**F-PD (WASTAM, S.E., S.H.):**

Terima kasih

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII dan Anggota.

Yang terhormat Pak Wakil Menteri Agama, dan wakil dari Menpan RB dan Menteri Keuangan.

Terima kasih saat ini produk halal ini diciptakan sebagai perang daya saing Pak Bapak BPJPH ya, karena perusahaan-perusahaan besar sekarang sangat menargetkan itu harus keluar. Sementara UMK itu sangat kesusahan, karena UMK itu untuk mencapai produk saja itu harus berbagai lika-liku itu harus dilewati. Untuk menentukan apakah ini bentuk makanan, ataukah produk kesehatan, ataukah ini produk suplemen itu harus melalui berbagai peraturan. Tidak hanya satu misal untuk produk makanan itu harus melalui PIRT (produk industri rumah tangga) sedangkan untuk produk obat tradisional itu harus melalui IKOT (Izin Keperasi Industri Tradisional) atau IOT (industri obat tradisional) dan itu untuk menentukan itu sangat susah sekali, sehingga saat ini yang diuntungkan dengan produk-produk halal itu mohon maaf ya perusahaan-perusahaan besar. Karena semakin banyak peraturan yang diciptakan perusahaan-perusahaan UMK yang kecil-kecil itu mereka semakin sulit untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Jadi saya mohon sekali untuk BPJPH ini membantu UMK mencari jalan bagaimana biar mereka itu bisa mendapatkan izin produk halal. Karena untuk mencapai izin produk halal sendiri mereka harus melalui proses-proses yang berliku, tidak hanya mohon maaf halal keluar, tetapi izin makanya itu tidak keluar. Sehingga mereka tidak akan mencapai produk halal tersebut wong izin yang di bawahnya saja belum bisa tercapai, sehingga tidak mungkin dia akan mencapai ke produk halal. Seperti bagaimana juga izin untuk kaya obat tradisional, atau obat-obatan mereka tidak bisa mencapai itu, sedangkan yang bisa mencapai itu adalah sementara ini adalah pabrik-pabrik besar. Jadi saya minta tolong sekali kepada bapak Dirjen BPJPH, tolonglah bantu-bantu usaha-usaha mikro ini supaya bisa mencapai mendapat izin produk halal itu tersebut.

Terima kasih dari saya seperti itu saja.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Bapak, ibu sekalian sebelum ke Pimpinan, kita mau mendengarkan dari yang virtual dan yang sudah terdaftar 2 orang, yaitu Bu Selly Andriany Gantina, dan Bapak KH.Bukhori Yusuf. Iya-iya nanti setelah ini setelah Bu Selly pak Bukhori nanti dikasih setelah ini.

Silakan Bu, tolong singkat ya Bu.

**F-PDI PERJUANGAN (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi VIII.  
Pak Wamen beserta jajaran yang terhormat.  
Perwakilan dari Kementerian Keuangan, dan Menpan RB.

Menarik dari apa yang disampaikan dan ini memang sudah seyogyanya menjadi keputusan kita bersama dan simpulan hasil rapat kerja ini mohon menjadi pegangan bersama Pimpinan. Pertama catatan saya itu.

Yang kedua secara singkat BPJPH terganjal dua masalah besar, pertama dalam koridor legislasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) membuat negara dan Ormas dalam hal ini adalah MUI menjadi saling tumpang tindih. Pemfatwaan dari MUI, kemudian MUI juga harus menyeleksi kelayakan LPH dan auditor LA halal tentu ini yang membuat hambatan, sehingga kita sadar bahwa LPH yang memang harus sudah terbentuk di seluruh Indonesia sampai hari ini belum ada satupun terbentuk. Itu yang pertama, dan yang kedua dalam koridor eksekusi birokrasi posisi BPJPH sebagai BLU seperti yang kita inginkan bersama sebagai badan layanan umum tentu saja menuntut adanya kepastian dari tarif layanan yang kongruen dengan kualitas layanan. Ketika tarif ini diterapkan tentu harus ada juga monet yang kualitas layanan justru menjadi bagian terpenting dari kita.

Pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan.

Bahwa dari laporan yang disampaikan Kemenag tadi tentu saja prosedural yang dilakukan sudah sangat tepat, apalagi dengan adanya undang-undang cipta kerja akan mempersempit ruang perizinan untuk keluarnya sertifikat halal, tentu ini menjadi bagian yang saya apresiasi pada kita semua, dan tentu harus menjadi *good will* agar PMK ke depan itu betul-betul bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi Covid-19 menciptakan kontraksi ekonomi di level makro, maupun di level mikro, dan tentu saja kita ketahui BPS mengeluarkan realis ekonomi tentang kontraksi ekonomi kuartal kedua bahwa kita sudah diangka minus 5,27% yang disumbangkan terbesar oleh mampetnya industri berat maupun jasa.

Sejauh itu saya juga masih banyak mencatat bahwa pada saat pandemi ini justru yang bertahan ini adalah usaha ultra mikro dan mikro. Dan kebanyakan adalah *on line based* dan tentu saja *on line based* ini kan tidak besar perputaran uangnya juga cepat, tentu saja bersifat lokal. Belajar dari resesi tahun 1998 kehadiran ekonomi kita ditopang oleh usaha mikro, dan ultra mikro maka urgensi hadirnya pemerintah bagi usaha mikro dan ultra mikro adalah sangat menjadi sautu kewajiban.

Dan yang terakhir menurut saya pelayanan tarif BPJPH itu harus juga dalam satu koridor, dalam upaya pemudahan proses bagi UMKM khususnya ultra mikro. Lewat pemudahan izin usaha, SNI, HAKI dan BP POM dan juga sertifikasi halal, dan sehingga saya sangat berharap agar tarif layanan BPJPH yang dikeluarkan ini khususnya erat kaitannya dengan di era pandemi ini tidak terlalu memberatkan para pelaku usaha ultra mikro maupun mikro. UMKM juga sudah mengeluarkan uangnya sangat banyak, sangat besar untuk izin usaha, SNI, BP POM belum lagi potongan dari *platform* yang

sekarang sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah melalui digitalisasi seperti hal platform on line, (tokopedia, sopee) jangan ditambah berat pula dengan biaya sertifikasi halal. Tarif BPJPH tentunya dipertimbangkan dengan usaha dan besarnya omset yang dilakukan oleh para pengusaha tadi, sehingga terjadi subsidi silang seperti yang disampaikan.

Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Pimpinan bahwa sama seperti Kang Maman dan rekan-rekan yang lain mengenai aset-aset negara sebaiknya menjadi moratorium yang perlu menjadi catatan penting dalam kesimpulan rapat pada kesempatan hari ini.

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Ya terima kasih sekarang dipersilakan Bapak KH. Bukhori Yusuf.

**F-PKS (K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

Baik terima kasih pak Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pak Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VIII yang saya hormati.  
Pak Wamen dan seluruh perwakilan dari Kementerian Keuangan, maupun Menpan RB yang saya hormati.

Pertama saya ingin menegaskan bahwa terkait dengan surat edaran 841 tahun 2014 terkait dengan moratorium saya sepakat dengan kang Maman bahwa memang ini tidak harus menghalangi Kementerian Agama dalam membangun atau memperbaiki khususnya gedung-gedung Kementerian Agama yang harus dibutuhkan khususnya di daerah pemekaran. Apalagi daerah pemekaran ini merupakan satu tuntutan dan agama itu kegiatannya adalah 24 jam. Tak ubahnya seperti pendidikan dan juga kesehatan, karena itu mohon nanti dalam kesimpulan rapat ini segera dimasukkan di dalam kesimpulan mendorong kepada Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Agama untuk segera mengajukan ini kepada Presiden, agar dikecualikan dari moratorium. Jika kemudian moratorium tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sah atau absah dalam konteks Kementerian Agama, itu yang pertama.

Kedua terkait dengan BPJPH, saya sebenarnya mengusulkan kepada Pimpinan supaya BPJPH ini diundang secara khusus untuk membahas desain BPJPH pasca atau pasca atau kemudian yang diinginkan di dalam Omnibus Law. Walaupun saya menyayangkan mestinya terkait pasal BPJPH ini sudah dibahas di Omnibus Law, tetapi sekarang belum selesai, bahwa pasal-pasal itu nanti masih akan masuk ke dalam harmonisasi dan kalau

kemudian Komisi VIII itu memiliki sanggahan/keberatan berbagai macam hal yang tadi saya simak dari awal sanggahan dari teman-teman itu, saya kira mereka akan sangat memperhatikan sekali. Karena saya melihat memang sejak pada bulan November rapat pertama tadi kami dengan Kementerian Agama dan yang saya tanyakan kepada Ketua Badan BPJPH itu persoalan yang selalu diangkat hanya dua. Satu terkait dengan masalah Majelis Ulama Indonesia, dan yang kedua hubungan Majelis Ulama Indonesia dengan masalah tarif. Padahal sesungguhnya persoalan yang mendasar BPJPH menurut saya adalah masalah manajemen di internal sendiri. Saya kira ini memang perlu diundang secara khusus ketua, kemudian didalami sesungguhnya apa yang sebenarnya dilakukan di BPJPH.

Yang ketiga dalam kaitannya dengan tarif saya mengusulkan ini mumpung masih dalam kondisi Covid, bagaimana berangkat dari Undang-Undang 2 Tahun 2020 meskipun pakai tahun 2020 terkait dengan masalah penanggulangan Covid dan pembenahan ekonomi itu kemudian sampai tahun 2022. Artinya bahwa suasana Covid ini saya mengusulkan agar UMKM itu mendapatkan pembelaan dari pemerintah ini khususnya dalam situasi pandemi, maka khusus untuk UMKM yang kecil khususnya kecil dan mikro serta ultra mikro itu mereka dibebaskan.

Kementerian Keuangan untuk membuat tarifnya jangan berdasarkan perundang-undangan yang akan datang. Tetapi berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sekarang masih *existing* dan kemudian juga prosesnya kan baru juga baru diproses, karena nanti ketika Omnibus Law itu ditetapkan maka masih ada kurang lebih sekitar 500 peraturan pemerintah yang kemudian menjadi turunannya itu tidak waktu sebentar saya kira.

Nah oleh karena itu sekarang ini bikin saja bahwa UMKM khususnya kecil dan mikro serta ultra mikro kalau ultra mikro dimasukkan di dalam mikro saya tidak menyebutkan kembali, itu dibebaskan. Nilainya tidak besar kok, sementara kontribusi mereka sangat besar, kenapa? Karena kontribusi UMKM sekarang ini secara faktanya itu penyerapan tenaga kerja 93% itu adalah diserap oleh UMKM. Lalu kemudian kontribusi terhadap PDP negara juga mencapai 50, eh 61% meskipun nilai investasi Cuma 51% itu artinya adalah bahwa UMKM itu terdepan di dalam membawa ekonomi nasional kita. Nah sementara kita tidak dikasih keberpihakan saya kira itu merupakan sesuatu yang salah. Jadi keberpihakan saya mengusulkan supaya Menteri Keuangan segera bersama dengan BPJPH mengusulkan untuk mikro dan kecil mikro itu dibebaskan sekarang. Dalam hal nanti ketika ada undang-undang itu diubah melalui Omnibus Law dan Cipta Kerja itu nanti, tapi ini segera, ini sangat penting sekali.

Yang ketiga saya juga sangat menghendaki bahwa ke depan kalau desain besarnya dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terkait dengan UMKM itukan sebenarnya ada yang namanya *self declare*. Nah *self declare* ini yang menjadi pertanyaan besar kami adalah kalau kemudian desain tadi di dalam *flowchart*-nya BPJPH itu adalah pendaftar yakni pengusaha lalu kemudian diajukan oleh apa namanya oleh BPJPH, lalu kemudian secara administrasi oke lalu kemudian diterbitkan sertifikat.

Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memastikan bahwa itu halal atau tidak halal? Itu penting saya setuju sebetulnya ada *self declare* tetapi ada sebuah satu mekanisme yang kemudian rasional dan memastikan bangsa Indonesia yang mayoritas umat Islam makannya halal. Yang kedua ketika kemudian terjadi perpanjangan tadi itu adalah cukup hanya administrasi, yang penting bahwa perusahaan tersebut mendeklarasikan atau menyatakan tidak ada perubahan komposisi bahan, maka itu langsung diterbitkan kembali, pertanyaan saya adalah siapa yang memastikan? Bahwa perusahaan tersebut memang tidak ada perubahan, ini juga penting, ini diskusi-diskusi dulu mustinya sebelum ini gitu. Hari ini kan kita mulai ingin meminta kepada Kementerian Keuangan supaya segera menyelesaikan masalah tarifnya itu.

Jadi saya kira itu Pak Ketua tiga kesimpulan saya yang kaitan dengan pembangunan saya kira sudah dikeluarkan dari moratorium. Yang kedua terkait dengan masalah UMKM khususnya kecil dan mikro itu harus kemudian dikasih kebebasan *free*, kemudian termasuk kemudian orang-orang atau perusahaan-perusahaan kecil yang harus mendapatkan keberpihakan dari pemerintah itu selama masa Covid ini. Kemudian yang ketiga bahwa terkait dengan masalah sertifikat dan kemudian perpanjangannya nanti harus dipastikan itu adalah halal.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya kira dari meja Pimpinan, Pak Ihsan silakan.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (H. M. IHSAN YUNUS, M.E., Con., Std.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati, Anggota Komisi VIII yang saya cintai. Kawan-kawan dari Kementerian Agama, dari Kementerian Keuangan dan juga Menpan RB.

Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh teman-teman semua. Cuma memang ini adalah satu ikhtiar kita bersama bagaimana kemudian bisa mendukung keberhasilan tercapainya target dari BPJPH yang dipimpin oleh pak Sukoso ini Pak. Jadi ini salah satu usaha kita bersamalah, tapi kemudian saya tidak melihat ada dukungan yang cukup dari Kementerian Keuangan, ya tadi dari pemaparannya, malah lebih kepada melihat *loophole* yang selama ini terjadi.

Memang dalam membentuk sebuah peraturan atau mengambil sebuah keputusan itu banyak sekali variabel yang harus kita pertimbangkan Pak. Tapi ini kan sebenarnya di tatarannya, di tataran eksekutif, ketika Bapak mengatakan bahwa di poin ke 3 masalah sertifikasi halal ada *critical* isunya yang 1, 2, 3 persiapan operasionalisasi BPJPH, kerja sama dengan unit terkait terutama dengan MUI terkait sidang fatwa akreditasi, LPH dan sertifikasi auditor halal Pak. Ini *loophole-nya* kan disini sebetulnya ini Pak siapa tadi namanya saya lupa? Pak Andi, Andin *loophole-nya* disini Pak. Jadi seharusnya Bapak ikut mencari solusinya seperti apa? Karena jelas di dalam undang-undang yang sudah dibentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu tiga hal ini contoh misalnya sidang fatwa itu, itu full dilakukan oleh MUI. Kemudian di Pasal 33 penetapan produk halal dilakukan oleh MUI angka 1, angka 5 nya penetapan halal produk sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh MUI. Terus kemudian di Pasal 10 BPJPH bekerja sama dengan MUI dalam satu sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH.

Jadi memang sudah di kunci ini Pak Wakil Menteri ini, satu-satunya cara kalau mau dirubah ya undang-undangnya direvisi. Tapi menurut saya masih terlalu mudah dan sesungguhnya harus ada jalan keluar, gitu lho Pak Andin. Jangan kemudian ini dijadikan alasan Kementerian Keuangan tidak mempercepat proses masalah tarif dan seterusnya. Kan ngomong *loophole-nya* ada disini, ini tidak akan selesai-selesai sampai kapanpun juga.

Maka tadi kang Maman tadi sudah berbicara, bu Selly sudah berbicara ayolah kita sama-sama punya tugas, kita punya tupoksi masing-masing kita selesaikan Pak. Percuma saja Pak Sukoso mau panggil siapapun kalau misalnya ini belum selesai Pasal 33, Pasal 10 ini belum bisa kita sinergikan ya pasti arahnya baliknya kesitu lagi, kesitu lagi. Dan Kementerian Keuangan kelihatannya ya ini jadikan alasan utama ini, untuk kemudian tidak menentukan tarif dan seterusnya, dan seterusnya.

Jadi kita *muter-muter* saja disini pak, tidak selesai-selesai. Nah kami di DPR bingung maunya gimana? Kan gitu. Mau kita minta dorong *endorse* Kementerian Keuangan untuk ini juga disini masalahnya dijadikan masalah sebelah sana gitu. Oh tidak bisa Pak, Bapak musti damai dulu sama MUI pak baru kita selesaikan, disini pak ini tarifnya penting pak nanti MUI mungkin bisa kita ajak ngomong. Jadi kan di antara Bapak Ibu semua disini yang bermasalah.

Jadi tolong sinergi antar kementerian ini harus dibangun pak Andin, jangan kemudian dijadikan alasan. Nah kalau kami dihadapkan masalah seperti ini juga bingung juga maunya apa? Kan gitu, sudah kita coba kesini ini alasannya balik lagi kesitu lagi, balik lagi kesitu lagi.

Terus kemudian saya mau tanya misalnya ada beberapa hal yang harus diklarifikasi pak, tadi kan kita pemaparannya bahwa yang masuk 0 tarif itu yang omsetnya di bawah 1 miliar, pak Wakil betul ya? Saya mau tanya pak Wakil Menteri Pak Sukoso ambil definisi usaha mikro, kecil dari mana? Ayo silakan Pak.

**KEPALA BPJPH (SUKOSO):**

Kami mendiskusikannya dengan Kementerian Keuangan, Bapak.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (H. M. IHSAN YUNUS, M.E., Con., Std.):**

Ya, Kementerian Keuangan dapat dari mana? Bapak tahu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang Koperasi dan UMKM, kenapa dibuat lagi standar baru? Jelas di dalam Undang-undang BAB IV Kriteria pertama usaha mikro, kecil, menengah dan seterusnya, BAB I Pasal 1 Ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang tidak terkait dengan yang lain yang ada dalam perusahaan besar.

Itu satu hal, bagaimana kemudian kita bisa menentukan ini mikro atau kecil atau menengah? Dan tidak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar? Artinya apa? Secara langsung maupun tidak langsung itu undang-undang Pak, artinya apa? Baik kepengurusan, kepemegangan saham itu tidak hubungan dengan perusahaan lain yang besar. Itu PR-nya Menteri Keuangan, Pak, yang sampai sekarang saya belum bisa lihat ada, ada apa ada niat untuk kesitu. Bagaimana Pak Presiden Jokowi bilang harus menggerakkan UMKM, tapi yang turun itu lagi pak, yang turun itu konglomerat-konglomerat lagi.

Saya kasih contoh namanya Pak Teten Masduki itu salah itu bikin padi itu. *Marketplace* yang didorong BUMN Pemda untuk beli dari situ, tapi tidak cukup kuat untuk melindungi UMKM. Kenapa? Kalau Bapak lihat buka Padi itu Pak, klik itu masih ada CV, apa PT Kawan lama itu, itu siapa? Krisbow Pak, ya belinya kesitu lagi, jangan sampai kemudian masalah akreditasi halal ini Bapak terjebak disitu. Jadi yang pertama definisinya tidak berhubungan dengan apa perusahaan-perusahaan besar itu gimana cara dibedakannya? Itu yang pertama.

Yang kedua, di kriteria Pasal 6 Nomor 1 mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- itu mikro *clear*. Kenapa Bapak musti bikin 1 miliar? Tidak ada Rp. 1 miliar disini itu bikin peraturan baru namanya ini. Ya saya tidak tahu nanti ya silakan saja dijawab. Kemudian usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,- atau tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan setahun lebih dari Rp300.000.000,- dan paling banyak Rp2.500.000.000,- itu masuk ke kecil. Kan berarti kecilnya ini di luar bapak 1 miliar, tarifnya jadi tidak ada lagi kan? Padahal jelas definisinya itu masuk kecil, gimana Bapak bikin aturan yang baru-baru lagi? Lebih susah lagi pak nanti.

Kemudian menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- paling banyak Rp10.000.000.000,- ya tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- dan paling banyak Rp50.000.000.000,- silakan pilih Pak mau mana? Mikro, kecil, berarti Rp2.500 miliar masuk dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kasih bocoran Pak, OSS itu sekarang sudah jadi canggih, kalau Bapak daftar

disitu perusahaan nanti bapak dapat KTP itu. KTP bahwa tulisannya di dalam itu usaha kecil, usaha mikro, gitu lho. Jadi ini berarti 0 tarif. Kan gitu mudah sekali pak, tapi aturannya masuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kalau kecil itu penghasilannya omsetnya sampai 2,5 miliar.

Itu Pak tolong dipertimbangkan, ya kemudian juga makanya ini mau tanya sama Keuangan itu gimana itu cara menentukan kecil, menengah? Omsetnya tahu dari mana? Karena yang saya tahu terakhir itu keputusan kita bersama mengenai pajak untuk usaha kecil menengah, apabila omsetnya kurang dari Rp4.000.000.000,- tolong saya dikoreksi itu tidak usah bikin laba rugi pak, langsung saja neraca sederhana, bayar berapa itu? Setengahnya sekarang ya? Bapak masih 1,5 miliar (0,5%) kalau tidak salah atau (1%), tidak dihitung lagi sudah langsung (0,5%) plek sudah.

Nah pertanyaan saya kalau 1 miliar atau 2,5 miliar atau 100 miliar bagaimana cara itu? Kan berarti melihat dari bayar pajaknya. Nah jadi ini harus dipertimbangkan jangan sampai tabrakan, tumpuk-tumpukan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain. Mungkin itu saja Pimpinan sementara, nanti kalau ada yang lebih lanjut yang kita bisa bahas lebih lama lagi, karena memang ini sangat terbatas tempatnya masa Covid ini. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Ya terima kasih Pak Ihsan Yunus, kami persilakan Pak Ace Hasan Syadzily dari Golkar.

**WAKIL KETUA/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ketua, Pimpinan dan Anggota baik yang hadir fisik maupun virtual yang saya hormati.

Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Drs. KH. Zainud Takwid Sa'adi, M.Si. dan Kepala BPJPH, Pak Sekjen, Pak Dirjen Perbendaharaan Negara, dan dari Kementerian Menpan RB yang kami hormati.

Pertama soal jaminan produk halal ini sering banget kita rapatkan tetapi belum ada progres yang menggembirakan Pak Wamen. Dan kalau kita mau buka kembali Undang-Undang JPH, kita ini telah melanggar undang-undang Pak. Kenapa telah melanggar undang-undang? Saya ingin sebutkan Pasal 67 ya ayat (1) bahwa kewajiban bersertifikat yang beredar, kewajiban bersertifikat halal dari produk yang beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 mulai berlaku 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Artinya, kita masih berkuat kepada soal tarif yang tidak jelas, sertifikasi masih tarik menarik, otoritas memberikan audit terhadap siapa yang berhak untuk memberikan sertifikasi apa sebagai auditor juga masih ditahan-tahan oleh salah satu lembaga, BPJPH juga merasa dirinya tidak memiliki otoritas yang tadi disebut oleh Pak Kyai Maman mandul, dan tentu bapak, ibu sekalian yang dirugikan tentu menurut saya adalah ya kita semua. Ini eksplisit lho di dalam Undang-Undang ini, 5 tahun sejak undang-undang ini disahkan pada bulan kalau tidak saya waktu itu juga di Komisi VIII, sebelum Oktober 2014, jadi seharusnya ini semua sudah barang-barang yang ada termasuk ini yang di depan saya pun sudah harus dinyatakan ada kehalalannya.

Nah upaya yang dilakukan oleh Komisi VIII dengan mengundang mohon maaf dari Kementerian Keuangan karena the *bottleneck* itu adalah pada tidak adanya tarif, dan tentu tarik menarik kewenangan antara BPJPH dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam hal pertama soal auditor, yang kedua soal LPH, sertifikasi kelayakan seorang untuk lembaga untuk mendapatkan sebagai lembaga penyelidik halal. Ini problemnya disitu, Pak. Nah alih-alih menyelesaikan masalah saya kaget ketika bulan November 2019 keluarlah keputusan Menteri Agama tahun 2019 Nomor 982 yang disitu ada 5 pertama soal pengajuan permohonan sertifikat halalnya diajukan ke BPJPH, kemudian pemeriksaannya diserahkan kepada MUI, pengkajiannya diserahkan kepada MUI, kemudian pelaksanaan sidang fatwa halalnya memang menurut undang-undang diserahkan kepada MUI, penerbitan sertifikat halanya oleh BPJPH.

Nah yang menjadi masalah adalah pada saat penentuan tarif itu diserahkan kepada MUI, padahal menurut undang-undang tarif itu seharusnya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ini melanggar lagi menurut saya, gitu, akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa memahami kenapa pak Dirjen menyampaikan kepada kami pada halaman 3 ini, sebetulnya kan ini untuk menunjukkan kepada kami, hai para Anggota Komisi VIII bahwa kalau subsidi negara itu nilainya untuk UKM itu 12,5 triliun, sementara kalau dari bisnis menengah besar itu 106 miliar gitu. Kira-kira negara akan keluar banyak, kira-kira bahasa politisnya kan begitu. Nah buat kami sebetulnya kalau mekanismenya adalah *self declare* seharusnya 12,5 triliun ini sudah menjadi tidak relevan lagi untuk disebutkan disini.

Justru yang harus kita pikirkan adalah potensi penerimaan negara jika Kementerian Keuangan mengatur tentang tarif yang bisa diberlakukan dalam konteks usaha menengah ke atas. Bisa dibayangkan Pak Dirjen, berapa potensi sekarang kan kita tidak saya mau tanya deh sama Pak Dirjen, apakah Pak Dirjen juga mengawasi soal transparansi tarif yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia? Berapa yang didapatkan dari proses itu? Apakah itu bukannya kalau misalnya dilakukan secara transparan bisa juga membuat penerimaan negara berasal dari situ? Apalagi sekarang di era seperti ini coba deh kita lihat, di era pandemi seperti sekarang ini industri apa yang paling bertahan? Industri makanan, industri pangan, dan itu potensi untuk penerimaan negara. Nah kalau ini misalnya tidak dilakukan dengan secara baik oleh terutama oleh Pemerintah kita lagi-lagi bisa melanggar undang-undang.

Nah oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian saya ingin kita berpikir simpel saja saya tadi memahami, saya tadi cari informasi tentang jaminan apa namanya undang-undang cipta kerja, semangatnya kan saya kira sangat-sangat bagus. Ada ketepatan waktu, ada kejelasan prosedur, ada apa namanya kejelasan tentang tarif, itu kan sebetulnya yang ingin diatur di dalam undang-undang jaminan produk, yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Supaya para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang mau investasi di sektor industri makanan, obat, dan lain-lain jangan sampai menghadapi ketidakjelasan dalam hal siapa yang mengeluarkan sertifikasi halal prosedur, ketepatan waktu dan lain sebagainya.

Nah maksud saya Pak Ketua, kalau saya ingin seharusnya Kementerian Keuangan mohon maaf ya Pak Dirjen ya, terlepas dari siapa yang melaksanakan mau BPJPH, mau MUI seharusnya tarifnya ditetapkan saja. Itu yang kemudian dijadikan standar oleh baik MUI maupun BPJPH, untuk menentukan berapa yang harus dikenakan kepada para apa namanya pengusaha ataupun produk-produk itu. Jadinya jelas gitu pak, karena itu adalah kewajiban *mandatory* yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah dari situlah kemudian baik MUI maupun BPJPH atau LPH-LPH yang lain, itu kemudian bisa merujuk kepada penentuan tarif itu. Sehingga kita menjadi transparan, menjadi lebih terbuka, sehingga ada kepastian bagi para pelaku usaha, kalau soal *self declare* dan gratis gitu ya buat para pengusaha ya saya kira itu kita semua disini pasti mendukung pak UMK maksudnya. Tetapi kan kalau misalnya produk-produk yang memang punya nilai jual yang tinggi, dan itu dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha industri besar, yang saya kira kita juga harus transparan dalam hal berapa tarif yang dikeluarkan itu.

Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya kira ya, kesimpulan kita Pak Ketua diarahkan pada penetapan tarif harus segera dikeluarkan sesuai dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu Pak, nah berapapun itu adalah kewenangan dari Kementerian Keuangan, dan Menteri Agama, serta BPJPH untuk segera menetapkan secepatnya Pak. Ini kita bisa dipersoalkan karena menurut undang-undang harus 5 tahun pak, dan undang-undang BPJPH, jaminan produk halal ini sampai saat ini belum pernah dicabut masalahnya, jangan sampai kita terlalu lama untuk melanggar undang-undang Pak. Saya kira itu Ketua. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikummussalam Warahmattullahi Wabarakatuh*

Terima kasih Pak Ace Hasan Syadzily dari Golkar, Pak Wamen, Pak Dirjen, Perbendaharaan dan Kekayaan Negara, kemudian Pak Menpan RB, kalau lihat dari pertanyaan tadi pak Wamen kelihatannya lebih konsen ke aertifikasi halal ini Pak. Kalau yang masalah moratorium tadi karena Pak Ishak tadi sudah mengatakan terbuka asal intinya ada pendalaman lebih lanjut pembangunan gedung itu tidak ada masalah. Kalau memang dari sisi

teknis dan non teknis sudah disetujui. Gitu kan Pak Ishak ya? Dari Dirjen Kekayaan Negara. Nah oleh karena itu mungkin konsentrasi kita Pak Andin dan Jufry kita ke sertifikasi halal ini Pak Wamen. Karena ini sudah 6 tahun undang-undangnya tapi tarifnya belum diumumkan Pak, sementara tadi dari Pak Husni dan yang lain-lain tadi sertifikat ini dibutuhkan.

Nah ini gimana ini siasatnya kita hari ini supaya rapat gabungan ini bisa ada kemajuan pak dari perintah undang-undang yang menurut pak Andin tadi itu dari peraturan itu menjadi *mandatory* dan jadi sebuah kewajiban, kebutuhan sertifikat itu harus kita hadirkan, supaya bisa orang mengurusnya tarifnya berapa? Siapa yang berhak mengeluarkannya? Prosesnya bagaimana? Itu saya kira bukan ditahap diskusi lagi Pak Wamen, tapi sudah eksekusi hari ini harusnya. Oleh karena itu kami persilakan Pak Wamen dulu setelah itu, mungkin dari pak Dirjen Perbendaharaan Pak Andin dan Bapak Jufry nanti. Silakan Pak Wamen.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Baik izin Bapak Ketua, dan Bapak Pimpinan Komisi VIII yang saya hormati, dan para Anggota yang berbahagia. Saya mungkin akan menjawab beberapa poin, nanti saya mohon izin juga ada tambahan dari Kepala Badan, dan juga pak Sekjen, Bapak Plt Sekjen kalau nanti ada tambahan yang lain.

Terima kasih Bapak Pimpinan dan juga tanggapan dari Bapak/Ibu sekalian, dari Bu Diah, Pak Jefry, Pak Husni, kemudian dari Bapak KH. Maman Imanul Haq, Bapak Wastam, Bapak, Ibu Selly, ya kemudian Pak Bukhori Yusuf, Pak Ihsan dari Pimpinan kemudian Pak KH. Ace Hasan Syadzily dari pimpinan.

Betul bahwa sepertinya banyak arahan dan juga pendapat yang berkaitan dengan persoalan layanan halal. Perlu kami jelaskan memang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini sudah berlaku sejak tanggal 17 Oktober sesungguhnya itu sudah di *declare* oleh Pemerintah ya bahwa itu sudah dinyatakan berlaku. Jadi kalau tadi misalnya bapak Pimpinan, Bapak Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa kita selama ini dianggap melanggar hukum dari pemerintah sesungguhnya per tanggal 17 Oktober 2019 itu seingat saya disampaikan oleh bapak Wakil Persiden dan juga dihadiri oleh para pihak *stakeholder* dari Kementearian Agama, Kementerian Keuangan, dan juga dari berbagai pihak yang lain hadir pada saat itu dinyatakan bahwa sejak tanggal 17 Otkober 2019, 5 tahun sesuai dengan masa rentang, masa peralihan Undang-Undang JPH itu sudah dinyatakan berlaku.

Untuk itu memang ada pada masa transisi ini ada harus penyesuaian-penyesuaian, karena memang diakui bahwa 30 tahun lebih masalah halal ini ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian sekarang diserahkan kepada sebuah badan yaitu BPJPH, untuk itulah dalam penanganan ini tidak bisa langsung kemudian bisa diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada penyesuaian-penyesuaian misalnya harus

dirumuskan standar operasional, terkait dengan bagaimana mekanisme kerja sama antara BPJPH dengan MUI terkait dengan akreditasi LPH misalnya.

Terkait dengan sertifikasi auditor misalnya yang itu masih ada irisan apa namanya antara BPJPH dengan MUI. Ya karena apa? Ketentuan LPH harus akreditasi melibatkan MUI? Karena dipastikan di situ harus ada ketentuan halal LPH di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, begitu juga terkait dengan auditor. Auditor adalah merupakan kepanjangan dari fatwa sehingga seorang auditor dia betul-betul memahami terkait dengan masalah yang berkaitan dengan masalah halal. Itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jujur pada posisi saya yang kaki kanan sebelah kanan ini adalah di MUI, dan sebelah kiri itu ada di Kementerian Agama. Sehingga kami mencoba untuk menjembatani, ya menjembatani dan alhamdulillah proses demi proses sekarang sudah mulai berjalan, ada penetapan-penetapan misalnya sekarang juga sedang dirumuskan sistem jaminan produk halal. SCPH-nya itu juga kan harus dirumuskan, jadi memang pada aspek-aspek inilah sesungguhnya membutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian begitu.

Sembari itu juga sekarang bergulir pembahasan di undang-undang rancangan undang-undang cipta kerja yang memungkinkan itu ada semacam semangat untuk lebih memperpendek ya masa layanan misalnya, dan juga ada *self declare* yang saya kira itu juga bagian dari terobosan-terobosan bagian dari upaya-upaya untuk mencari solusi agar tidak terjadi hambatan atau sumbatan-sumbatan di dalam pelayanan produk halal.

Kemudian memang persoalan tarif Bapak Ace. Melalui KMA 982 ini merupakan emas, merupakan solusi. Karena apa? Jujur bahwa BPJPH sebagai lembaga baru belum bisa melaksanakan sepenuhnya tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang sehingga agar pelayanan sertifikasi halal itu bisa berjalan dengan baik. LPH yang sekarang ada dan memang baru ada satu-satunya yaitu LP POM masih diberikan mandat untuk melayani jaminan produk halal. Begitu juga terkait dengan fatwa masih di MUI, dan juga masalah tarif, ya masalah tarif memang dari Kementerian Keuangan masih merumuskan bagaimana format untuk menentukan tarif itu? Sehingga tarif dalam konteks ini masih mengacu pada tarif yang dilakukan seperti mana yang sudah dilakukan oleh LPH MUI. Ini saya kira juga bagian dari solusi agar tidak terhambat pelayanan jaminan produk halal itu.

Saya juga nanti barangkali ada tambahan dari Bapak Dirjen saya kira Keuangan dari apa, dari Kementerian Keuangan, saya juga dari Bapak Sukoso terkait dengan definisi UMKM, ya saya kira ini apakah latar belakangnya sehingga dirumuskan ada pembatasan melalui angka, tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 terkait dengan UMKM.

Berikutnya bahwa yang berkaitan dengan layanan gedung, ya untuk maaf berkaitan dengan masalah pembangunan gedung untuk Kementerian Agama, kami karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah oleh bapak Presiden ada ruang sebenarnya tadi telah disampaikan oleh dari Kementerian Keuangan yakni ada forum yang dimungkinkan untuk dilakukan pengecualian-pengecualian. Dan juga forum ini memang tadi disampaikan di bawah Bapak Sesneg ya, Seskab, Seskab ya, Seskab sehingga kami nanti

mohon dari Kementerian Keuangan bersama-sama dengan kami untuk duduk bersama. Ya mencari solusi agar bisa dicarikan solusi yang baik di dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan Kementerian Agama. Karena kalau misalnya tadi misalnya salah satunya diminta untuk menginventarisir gedung yang ada di daerah, gedung itu kan bukan milik pemerintah, bukan Kementerian Agama. Kalau pemerintah daerah menyerahkan alhamdulillah, begitu ya. Kalau misalnya kementerian atau instansi lain menyerahkan juga alhamdulillah. Jadi memang saya kira dari Dirjen Perbendaharaan ya, Kekayaan, kekayaan negara itu nanti barangkali bisa memberikan apa namanya? Solusi ya kami juga sangat berterima kasih.

Satu masalah juga Bapak Pimpinan yang kami hadapi tadi disebutkan oleh Pak KH. Maman beberapa KUA kami yang masih ada di daerah di wilayah atau di apa di tanah Pemda itu kami juga sangat sulit untuk membangun. Ya di DKI ini ada 44 KUA hanya 5 itu yang bisa kami bangun, sementara 39 itu masih di tanah Pemda, dan kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Ini kami juga mohon nanti dukungan dari Bapak Komisi VIII agar masalah-masalah seperti ini itu bisa diselesaikan. Apakah diserahkan kepada kami, aset tanahnya sehingga kami bisa membangun? Ataukah kami bisa atau dari Pemda yang membangun?

Bapak, Ibu yang berbahagia.

Tadi ada beberapa isu yang tadi disampaikan kepada Kementerian Agama terkait dengan masalah Uighur, kami juga mencermati perkembangan tersebut bapak Pimpinan, bahwa diinformasikan ada ribuan masjid di Xinjiang ya, di wilayah Uighur yang itu di apa namanya? Diinformasikan dihancurkan atau dirobokkan, ya kami mencermati ini Bapak Pimpinan, karena kami juga mendapatkan informasi dari otoritas setempat memberikan bantahan terhadap hal tersebut. Sehingga kami dari Kementerian Agama akan meminta dari otoritas setempat khususnya adalah Pemerintah China, ya untuk bisa memberikan kejelasan informasi ini, sehingga masyarakat dunia bisa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi? Dan kami juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membicarakan masalah ini. Karena ini berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China, yang pasti bapak Pimpinan kami dari Kementerian Agama berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi, dijaga dan dihormati. Saya kira itu terima kasih.

Pak Sukoso ada tambahan? Mungkin jangan banyak-banyak.

#### **KETUA RAPAT:**

Ya silakan Pak Sukoso.

## **KEPALA BPJPH (SUKOSO):**

Baik saya merangkum saja yang pertama tentang *self declare*. Itu sebenarnya upaya bagaimana sebuah proses itu tadi mengenai pembiayaan dan sebagainya itu, tentunya yang dimaksud *self declare*, *coverage*-nya adalah UMK. Karena memang *zero risk* dan a *low risk* tentunya disini memang menjadi masukan buat kami untuk diskusi bersama dengan Kementerian Keuangan karena bagaimanapun yang diprediksikan menjadi tanggungan tentunya akan terhilangkan oleh kaitan itu.

Yang kedua masalah *self declare* ini sebenarnya kita siapkan dengan SOP yang kita kenal dengan sistem jaminan produk halal, dan kami lagi menyelesaikan, sehingga mekanisme itu tertuang disitu. Bagaimana sebuah sertifikat itu benar-benar konsisten dan sebagainya itu ada di dalam tuangan, di dalam sistem jaminan produk halal. Kemudian perlu kami sampaikan sampai saat ini mulai tanggal 17 Oktober 2019 kami BPJPH sudah mengeluarkan sertifikat *mengcover* hampir 28 provinsi, hampir jumlahnya sekitar 600 pelaku usaha. Jika satu pelaku usaha saja itu memiliki rata-rata 3 produk padahal ada yang sampai 10 produk dan sebagainya bisa kita hitung bahwa dalam bulan ini saja sudah mencapai setidaknya hampir 200 produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, ini sebagai tambahan. Jadi sebenarnya proses 17 Oktober 2019 ini kita sudah bekerja, dan tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Wamen, karena memang pada saat ini memang satu-satunya LPH yang siap untuk melaksanakan itu adalah LP POM MUI.

Yang terkait dengan aturan tadi menentukan terhadap di bawah Rp1.000.000.000 kami sebenarnya diskusi, di dalam hal ini tentu kita mengacu pada usaha mikro omset yang Rp50.000.000,- usaha kecil omsetnya Rp2.500.000.000,- juga melakukan diskusi intens karena itulah itu sebenarnya lalu kita *drafting* yang mana yang paling pas. Mungkin dalam hal ini bisa diberikan informasi tambahan dari Kementerian Keuangan, karena memang sebenarnya ini menjadi rancangan yang harus segera kita selesaikan di dalam rancangan peraturan Menteri Keuangan dan RUU Cipta Kerja untuk kita sampaikan.

Itu mungkin yang menjadi tambahan terima kasih atas waktunya.

## **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Ya pak Sekjen apa ada tambahan?

## **PLT. SEKJEN KEMENAG:**

Sedikit tapi mungkin di luar yang ini untuk menjawab Pak Jefry menghargai Pak Jefry tadi, soal tunjangan profesi guru Pak Jefry ini. Jadi kami sampaikan bahwa kategorinya ada tiga pak, apa PNS, non PNS dan yang belum tersertifikasi. Kalau yang PNS itu ada aturannya yakni di PP Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen itu

semuanya sama pak. Jadi tunjangan profesi itu adalah sebesar satu kali gaji pokok, sehingga memang beda-beda Pak. Jadi kalau dia golongan I/a ya tentu akan berbeda dengan golongan IV/a ini berbeda-beda. Jadi termasuk anu apa, masa kerja, kan gaji pokoknya kan ini gaji pokoknya sesuai dengan masa kerja, lha kalau masa kerja ini dihitung anu tentu tunjangan profesinya ya menyesuaikan itu, saya rasa sama selama ini.

Kemudian kalau yang bukan PNS itu Rp1.500.000,- kalau yang belum tersertifikasi itu Rp250.000,- per bulan, ya namanya guru semuanya baik di Kementerian Dikbud, sama kita sama, tapi syaratnya punya sudah punya sertifikasi. Tidak sama di Kemendikbud sama Kemenag, terima kasih.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Baik terima kasih Bapak Pimpinan, dan memang kami sangat berharap sekali nanti dari Kementerian Keuangan untuk penetapan tarif terkait dengan layanan sertifikasi halal ini bisa segera diterbitkan. Ya memang tadi sudah ada gambaran yang sudah diusulkan dan sudah dibicarakan secara apa namanya? Secara berkali-kali ya dan saya kira tinggal dicari *specs* apa namanya rentang yang paling tepat misalnya kalau untuk yang BPJPH saya kira tadi usulan-usulan dari kami itu sudah cukup bagus, tinggal bagaimana untuk yang LPH? Tadi ada batas minimal, ada batas maksimal, saya kira itu juga memberikan ruang agar interval agar LBH juga bisa menyesuaikan dengan pengaturan teknis tersebut.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik Pak Wamen inti pokoknya kita punya komitmen yang kuat pak terhadap Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini, dan memang sudah jalan dari Pak Sukoso itu, pertama yang di bawah Rp1.000.000.000,- itu yang 0 rupiah. Sudah banyak sertifikat yang dikeluarkan artinya kalau itu *self declare* itu dijalankan Pak Andin sebenarnya Rp12.500.000.000.000,- itu tidak akan jadi beban Pak. Intinya kalau Komisi VIII ini kan sudah beberapa kali membahas ini pak Andin. Jadi persoalannya di Menteri Keuangan kalau mau jujur, tidak mengeluarkan tarif itu Pak, sementara tarif itu dibutuhkan oleh Pak Sukoso ini. Iyakan? Kalau tidak ada tarif dari Kementerian Keuangan kecuali kalau dia tidak diberi mandat untuk mengeluarkan tarif mungkin kemarin-kemarin sudah dikeluarkan, tapi ini kan kewenangannya di Menteri Keuangan.

Jadi kalau dari SOP kemudian persiapan-persiapan saya kira sudah siap pak, tapi sebenarnya apa Menteri Keuangan tidak mau keluarkan itu apa? Pak Andin, jadi ini yang menjadi persoalan pertanyaan publik Pak, yang ditanya itu ya Komisi VIII, karena memang BPJPH ini di badan di Kemenag, termasuk Pak Ishak kalau masalah gedung tadi Pak, Komisi VIII ini tidak pernah menghalangi usulan anggaran Kemenag Pak. Bahkan kalau setiap tambahan saja kami setuju saja, termasuk dari agama Budha, Hindu, Kristen,

Katolik itu tidak ada yang kami tunda Pak. Tapi persoalannya kembali-kembali di Menteri Keuangan saya bilang itu, kalau Kementerian Keuangan setuju saya ketok ini palu disini Pak. Tapi persoalannya kan di keuangan, tentu Kementerian Keuangan banyak pertimbangan.

Jadi Pak Wamen kalau besok Seskab mengundang Kementerian Keuangan Pak Wamen atau Pak Menteri duduk bareng, Kanwil Kalimantan Utara, Kemenag kabupaten/kota mana yang disetujui Litbang, awal tahun bisa kita buat pak. Rapat untuk anggaran realokasi atau tambahan bisa itu, tidak ada masalah kalau dari Komisi VIII. Oleh karena itu pak Dirjen Perbendaharaan pak Andin kami persilakan Pak, intinya kami melaksanakan rapat gabungan ini supaya ada titik terang saja, tidak ada saling menyalahkan atau saling menunggu atau bahkan ada kecenderungan ego sektoral itu kita tidak mau Pak. Jadi kami hanya menjembatani dan keputusan Raker ini sifatnya mengikat Pak, kami persilakan Pak Andin.

### **DIRJEN PERBENDARAHAN KEMENKEU:**

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII atas berbagai masukan dan arahnya.

Jadi mohon izin kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan menjadi Pembina 243 BLU pak (Badan Layanan Umum). Semuanya di bawah Kementerian Keuangan dan BLU BPJPH inilah salah satunya, dan semua BLU mempunyai tarif. Jadi yang menentukan tarif tentunya kita tidak ahli sama sekali misalnya rumah sakit ada 105 rumah sakit, tarifnya rumah sakit berbeda-beda daerah, berbeda rumah sakit berbeda. Perguruan tinggi ada 100 dan yang lain, jadi itu sebenarnya tarif itu berdasarkan usulan pak Pimpinan, usulan dari unitnya BLUnya yang bersangkutan. Kemudian Kementerian Keuangan adalah melihat, memverifikasi apakah tarifnya itu misalnya *affordable*, dan sebagainya dapat diakses oleh masyarakat, kita ingin memastikan bahwa tarifnya itu bisa dieksklusi, government seperti apa? Kemudian dampaknya seperti apa?

Jadi tarif bisa di eksklusi dampaknya seperti apa? Dan itu kita juga sangat berkepentingan karena tarif itu menjadi pendapatan BLU dan pendapatan BLU itu sekarang berapa Bu Hary, Rp131.000.000.000.000,- kontribusinya terhadap APBN. Jadi kita juga sebenarnya senang kalau tarif ini segera diselesaikan, niatnya sama, tapi bapak Pimpinan dapat kami sampaikan bahwa di dalam BLU ini tarif kita sangat senang dapat, tapi kepentingan terhadap mendapatkan uang itu terkalahkan dengan kepentingan melayani masyarakat yang lebih baik. Jadi pelayanan adalah nomor 1 baru kemudian pendapatan. Nah di dalam ini selama ini yang ingin kita pastikan bapak Pimpinan ingin mengatakan bahwa kalau ditetapkan tarifnya misalnya di September 2019, itu usulan awal dari BPJPH mohon maaf ini Pak Suroso tidak ada tarif *free* untuk UMKM Pak. Itu dari Kementerian Keuangan mem-*push* ini bagaimana UMKM bisa kalau bebannya pada UMKM seperti apa? Jadi kita mendiskusikan itu, jadi diskusinya cukup lama kita dengan berbagai *stakeholder* agar ini betul-betul tarif ini berdebat seperti itu.

Kemudian begitu kita tanya lagi kalau misalnya tarifnya sudah ditetapkan bisa dieksklusi tidak? SOPnya belum ada, artinya kalau toh sudah ada tarifnya tidak bisa di eksklusi karena SOP-nya belum ada.

**KETUA RAPAT:**

Pak Andin, Pak Sukoso ini SOP-nya sudah lengkap kan sekarang?

**DIRJEN PERBENDARAHAAN KEMENKEU:**

Nah begitu, jadi SOP-nya baru selesai April kemarin,

**KETUA RAPAT:**

O sudah selesai oke.

**DIRJEN PERBENDARAHAAN KEMENKEU:**

Ya sudah selesai Pak, jadi itu yang ingin saya sampaikan, jadi dari September sampai Oktober itu kita diskusi terus membahas SOP-nya sudah ada, terus tarifnya supaya *clear* seperti apa? Dibuat per golongan yang tadi disampaikan itu juga baru Mei kemarin, jadi itu hasil diskusi yang intens Pak. Jadi ini sangat kita sangat konstruktif bukan untuk menghalang-halangi sama sekali. Bahwa kita itu ditetapkan dieksekusi itu bisa jalan dan masyarakat merasa adil, itu adalah kepentingan Kementerian Keuangan. Sebenarnya kita juga rugi kalau ditetapkan 6 bulan yang lalu kita sudah dapat penerimaan pak, tapi kita betul-betul jaga bahwa ini government-nyabaik. Karena didalam BPK waktu mengaudit PMK ini dia akan tanya, government-nya seperti apa, inpeksnya seperti apa?

Itu jadi antara tarik menarik tapi kemudian alhamdulillah Pak semua sudah berjalan baik, SOP sudah selesai di April kemarin. Juni nah kebetulan Pak Juni kemarin ada RUU Cipta Kerja ini. Jadi nanti kita selaraskan saja sambil ini diputuskan, karena ada beberapa yang signifikan di dalam keputusan-keputusan RUU Cipta Kerja, terutama mengenai tadi *self declare* pak. Kita dengan mengenai *self declare* itu tadi artinya untuk yang UMKM-UMKM itu tidak perlu lagi namanya lembaga pemeriksa halal Pak, mereka tidak ada biaya lagi, Jadi beban Rp12.000.000.000.000,- yang kita alokasikan tidak ada lagi pak.

Nah itu, jadi ini artinya ada perubahan mekanisme yang cukup signifikan tidak mungkin kita nanti akan diskusi lagi dengan BPJPH mekanisme *self declare* seperti apa? Karena di dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini peran MUI masih ada di dalam fatwa itu. Nah bagaimana untuk yang *self declare* ini sama pemberian fatwanya seperti apa mekanismenya? Jadi Pak, tarif tidak ada masalah yang penting begitu ditetapkan tarifnya

langsung bisa dieksklusi. Jadi kita sama sekali tidak ada niat, sama sekali kita spiritnya sama baik dari sisi penerimaan negara maupun kepentingan layanan masyarakat Pak. Jadi sudah banyak yang kita bahas selama 6 bulan ini berapa kali pertemuan Pak ya. Jadi mulai level teknis Pak sampai level Menteri sampai ke Wapres mohon maaf Pak ini bawa, jadi ini karena ini speksnya sangat luas karena ini sifatnya *mandatory*, jadi memang ibu Menteri Keuangan juga sangat berhati-hati sama sekali mengenai hal ini.

Demikian Pak Pimpinan yang kami sampaikan.

**WAKIL KETUA/F- PG (Dr. H. Tb., ACE HASAN SYADZILY, M.Si):**

Sebentar, saya ingin mempertegas saja apakah artinya yang dibuat oleh Kementerian Agama tarif ini usul tarif ini memang juga sudah *clear* di Kementerian Keuangan ya?

**DIRJEN PERBENDARAHAAN KEMENKEU:**

Kemarin sudah kita diskusikan, dan itu relatif sudah mengerucut Pak, jadi ini sudah tinggal kita lihat sekali lagi, tadi ada yang konsen mengenai definisi UMKM. Jadi ini juga begitu Pak, kalau definisi UMKM menurut Undang-Undang UMKM banyak sekali kriterianya. Nah nanti kalau terlalu banyak kriterianya Pak Sukoso bingung ini UMKM atau tidak ini, dia mengeceknya lama sekali Pak. Jadi akhirnya ini ada unsur *simplifikasi*, karena Rp.1.000.000.000,- ini kira-kira yang satu harus mungkin Rp.5.000.000,- omsetnya kira-kira warteg-warteg itu Pak, jadi mereka yang diutamakan. Tapi itu nanti bisa kita review karena 6 bulan bisa kita review apakah bisa dinaikkan tidak menjadi Rp4.000.000.000,- nanti ini bisa jadi keputusan kebijakan Pimpinan, itu bisa kita lihat lagi. Jadi seperti itu, jadi kita semangatnya sama Bapak Pimpinan nanti kita segera sudah mengerucut selama ini pembahasannya ini sudah hampir diujung.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dirjen Perbendaharaan Pak Andin.

Pak Ishak masih ada yang perlu dijawab Pak? Masalah gedung Pak?

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Saya rasa cukup bapak Pimpinan, intinya adalah Kementerian Agama nanti bisa berkoordinasi dengan kami untuk mencari tempat yang pas untuk itu.

**KETUA RAPAT:**

Kalau minta persetujuan Komisi VIII kami pasti setuju pak untuk bangun-bangun gedung itu, karena memang itu kebutuhan dan aspirasi dari daerah itu.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA:**

Dan memang kalau untuk renovasi tidak perlu moratorium Pak, renovasi boleh Pak.

**KETUA RAPAT:**

O gitu ya. Baik Pak Jufry, cukup Pak? Silakan Pak.

**STAF AHLI BIDANG OTONOMI DAERAH KEMENPAN RB:**

Terima kasih Pimpinan, saya kira jawaban Pak Andin tadi sekaligus menjadi solusi dari kendala teknis yang diharap selama ini, dan saya harap Pak Ketua sudah manggut-manggut berarti sudah ada simpulan yang sudah dibuat oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jawaban tadi saya kira sudah ada kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Kementerian Agama, ya memang SOP-nya itu April tarifnya itu, eh SOP-nya bulan Juni tarifnya bulan April baru diusulkan, ya memang belum terlalu lama ya Pak Wamen ya. Tinggal nanti skat-skatnya Pak Sukoso coba nanti di dalam waktu dekat ini *diclearkan* Pak, termasuk saran dari Pak Andin tadi mungkin di klaster dulu, mungkin untuk UMKM di bawah Rp1.000.000.000,- dulu diselesaikan biar yang lain itu tidak bisa ditinggalkan Pak atau tidak diurus gitu lho. Jadi mereka tahu jadwalnya o memang belum gitu lho, atau kalau memang mau disiasati secara sekaligus ya kita tidak tahu kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan bagaimana, yang pasti kita dengar dari Pak Andin tadi kalau duit banyak masuk ya senang Pak Kementerian Keuangan Pak. Kalau Rp136.000.000.000.000,- naik menjadi Rp200.000.000.000.000,- iya kan, dari produk halal ini ya itu alhamdulillah. Tapi sekali lagi jangan sampai menimbulkan keruwetan bahkan ada gejolak di tengah masyarakat.

Baik Bapak/Ibu kita sudah sampai ke agenda yang keempat kesimpulan, saya akan membacakan draf kesimpulan, sebagian bagian dari proses raker hari ini dan sekali lagi raker ini berdasarkan Undang-Undang MD3 sifatnya mengikat kedua belah pihak baik dari DPR maupun dari pihak Pemerintah. Saya akan membacakan draf kesimpulan Bapak/Ibu yang

terhormat nanti mohon untuk dicermati, dan kalau ada perbaikan *to the point* saja di bagian mana, baik itu dari sisi redaksi maupun dari sisi angka-angka.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja  
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  
Dengan  
Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,  
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia  
Masa Persidangan I  
Tahun Sidang 2020 – 2021  
Senin, 28 September 2020

Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia, yang diwakili oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjen Perbendaharaan Negara, Dirjen Kekayaan Negara dan Dirjen Anggaran, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membahas percepatan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Layanan Sertifikasi Halal dan Pengecualian Moratorium Gedung Baru Negara untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di Provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penentuan Tarif Layanan Sertifikasi Halal yang diselaraskan dengan semangat pengadaan, pengaturan pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya mengoptimalkan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tarif layanan sertifikasi ini pertama kali ini untuk diusulkan ke Menteri Keuangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk diusulkan ke Kementerian Keuangan, sebagaimana tabel berikut;

Dari sisi tahapan ada pendaftaran, sudah diklasifikasi untuk omset kurang dari Rp1.000.000.000,- tarifnya 0 rupiah; omset Rp1.000.000.000,- ke atas atau sama golongan I Rp388.500,- golongan II Rp370.000,- golongan III Rp399.600,- golongan IV Rp407.000,-;

Kemudian kegiatan usaha di luar negeri ini mengenai ekspor, impor tadi sebesar Rp400 oh *sorry* salah saya tadi, kok angkanya begini ya, saya ulangi, golongan I Rp388.500,- golongan II Rp399.600,- golongan III Rp407.000,- golongan IV Rp414.000,-; Kegiatan usaha luar negeri Rp.499.500,-

Yang kedua kegiatan sertifikasi halal setelah pendaftaran tadi kegiatan usaha di bawah Rp1.000.000.000,- tetap 0 rupiah, untuk omset lebih dari Rp1.000.000.000,- tarifnya golongan I Rp3.000.000,- kebalik ini iya di bawah omset 0 rupiah, golongan I Rp1.630.000,-, golongan II Rp2.850.500,- golongan III Rp.3. coba dirapikan lagi itu, ini yang menetik siapa ini? Rp3.260.000,- golongan IV Rp4.075.000,- kegiatan usaha d luar negeri Rp.4.899.000,-

3. Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian PAN RB RI mengenai rencana pembangunan gedung negara untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di provinsi, kabupaten/kota termasuk kecamatan tadi sesuai agenda;
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sebagai berikut:
  - a. Menyusun kebijakan mengenai sertifikasi halal yang tidak memberatkan pelaku UMKM, di antaranya dengan menyederhanakan prosedur pengaturan mengenai biaya, mengenai waktu proses pengurusan, sertifikasi serta menjamin ketersediaan tempat, dan alat pengujian sampel;
  - b. Mempertahankan rencana pembebasan biaya pendaftaran dan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki omset tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; kenapa tidak langsung tulis saja di bawah Rp1.000.000.000,- itu. Yang memiliki omset di bawah Rp1.000.000.000,-
  - c. Memprioritaskan pembangunan kantor Kementerian Agama di provinsi, kabupaten/kota terutama Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan bagi yang belum memiliki Kantor KUA dalam meningkatkan pelayanan langsung bidang agama kepada masyarakat.
  - d. Agar Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Halal meningkatkan komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia, sebagai upaya meningkatkan efektivitas sertifikasi produk halal.
  - e. Meninjau ulang status produk hukum, surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang pengadaan moratorium pembangunan gedung kantor Kementerian negara atau lembaga berdasarkan peraturan mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan, pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011.

Kami persilakan Pak Wamen kalau ada yang perlu di cermati. Berikutnya kami persilakan juga Pak Dirjen dari apa namanya, Anggaran termasuk dari Pak Menpan RB. Silakan Pak.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Baik Pimpinan. Mohon izin untuk poin 2 tolong dinaikan. Iya, angka-angka ini itukan sesungguhnya sangat mungkin bisa berubah ketika Undang-Undang Omnibus Law nanti ditetapkan. Boleh jadi ada beberapa pos-pos pembiayaan yang belum *tercover*, atau juga ada hal-hal yang misalnya perlu di pertimbangkan terkait dengan masa waktu misalnya yang semula 97 hari menjadi 21 hari, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap *cost*. Sehingga usulan kami, prinsip dari penetapan tarif ini setuju segera di tetapkan namun juga tetap menunggu Undang-Undang Omnibus Law gitu.

Yang kedua, ada redaksi sedikit Bapak Pimpinan yaitu UMK bukan UMKM ya, UMK iya, mikro kecil. Silakan Pak Sukoso, ada tambahan?

#### **KETUA RAPAT:**

Intinya Pak Wamen, yang angka-angka itukan kita serahkan ke Kementerian Keuangan Pak, nanti Kementerian Keuangan akan mengkaji, kira-kira kan begitu kan? Silakan Pak Andin, ada ini Pak?

#### **DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENKEU:**

Terima kasih Pimpinan.

Mohon ijin, untuk yang angka-angka itu bahkan Peraturan Kementerian Keuangan tidak sampai angka itu Pak. Itu yang menetapkan adalah Dirut BPJPH Pak, jadi Peraturan Kementerian Keuangan itu *range* Pak, misalnya sertifikasi pendaftaran Rp200.000,- sampai Rp500.000,- sertifikasi halal Rp,1.500.000,- sampai Rp5.000,000,- gitu. Itu detail-detail di angka itu adalah itu karena kita seperti tadi kami sampaikan detail untuk menjaga fleksibilitas untuk menjaga dinamika kita serahkan kepada Pimpinan BLU dalam meng-*arrange* yang kita sampaikan gitu.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi Kementerian Keuangan hanya mengatur *range* atas dan *range* bawah saja gitu?

**DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENKEU:**

Ya gitu, jadi bahkan yang untuk LPH itu karena dia sifatnya operasional ada biaya perjalanan dinas, biaya laboratorium dan sebagainya itu kita serahkan. Jadi gitu pak.

**KETUA RAPAT:**

Yang penting yang ditunggu oleh Pak Sukoso ini SK Menteri Keuangan itu mengatur tarif dasar, tarif atas gitu Pak ya, atas bawah gitu ya?

**DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENKEU:**

Iya Pak.

**KETUA RAPAT:**

Persoalan berapa pastinya.

**DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENKEU:**

Di dalamnya di Juknis daripada BLU, Dirutnya itu jadi kita kemarin juga pengen tahu, bisa dieksklusi tidak, juga pengen tahu Juknisnya.

**KETUA RAPAT:**

Nah berarti kan kalau begini kita minta Menteri Keuangan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembiayaan Sertifikasi Halal Pak.

Apa? Tarif ya betul, tarif pelayanan, oke-oke, sudah termasuk disini ya di angka 1 berarti ya?

**DIRJEN PERBENDAHARAAN NEGARA KEMENKEU:**

Sudah-sudah semuanya diangka 1 Pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke berarti angka 2 didrop saja, oke ini berarti pegangan buat ini saja nanti, dan tadi kata Pak Wamen kalau Omnibus Law terutama klaster tentang cipta kerja itu disahkan itu akan menyesuaikan Pak ya dari 97 hari mungkin jadi 21 hari karena semangatnya tidak memperlambat atau tidak lama-lama.

**PLT. SEKJEN KEMENAG:**

Ada tambahan Pak izin.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Sekjen.

**PLT. SEKJEN KEMENAG:**

Ya nomor 3 di situ nomor 2, jadi karena substansinya ini adalah untuk mengecualikan moratorium, maka kalau inikan belum amanat untuk mencapai moratorium. Lha mungkin redaksinya Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan ini untuk mengecualikan moratorium pembangunan gedung baru negara karena pelayanan langsung, ya.

**KETUA RAPAT:**

Untuk mengecualikan.

**PLT. SEKJEN KEMENAG:**

Moratorium pembangunan.

**KETUA RAPAT:**

Moratorium pembangunan jadi mengenai rencana itu dihapus.

Untuk mengecualikan moratorium pembangunan gedung baru negara untuk layanan langsung Kementerian Agama di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan gitu ya. Oke.

Silakan P, ya Pak Ishak silakan Pak Ishak.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan Ibu/Bapak Anggota yang kami hormati.

Mohon izin dimulai dari awal ya Pak, tadi Dirjen Anggaran tidak hadir pak jadi kita perbaiki disitu, yak ini dia, ya terima kasih.

Kemudian kita turun ke nomor 2 tadi Pak, eh maaf nomor 2 Pak betul. Ini jadi mohon maaf Pak Sekjen, ini sesuai dengan arahan Presiden kita akan bantu untuk menyediakan apa namanya gedung-gedungnya tapi itu tidak selalu berarti dengan membangun. Jadi sesuai dengan ininya sudah jelas, bahwa kalau sudah tersedia gedung di tempat itu bisa digunakan. Jadi tidak perlu harus selalu membangun, jadi kalau boleh ini angka 2 ini bunyinya Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk menyediakan gedung bagi pelayanan langsung Kementerian Agama di Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan. Demikian Bapak untuk nomor 2 mohon perkenannya.

#### **KETUA RAPAT:**

Tapi sebenarnya Pak Ishak, kalau gedung yang dimaksud itu sudah ada tadi yang nyewa, yang numpang itu lho, ya kan? Tapi sebagai simbol pelayanan Kementerian Agama itu sangat naif Pak. Misalkan dari di Kalimantan Utara dia provinsi, Kanwilnya tidak ada gitu lho Pak. Nah ini jadi kita sebenarnya titik tekannya ke gedung baru ini pak, atau yang kena gempa di Aceh misalnya atau tsunami tidak ada Pak. Sementara yang di kalau kita baca PMK yang saya bacakan tadi sebenarnya itu dimungkinkan kalau ada bencana dan sebagainya gitu.

Jadi kalau Pak Ishak kalau bisa biar ini memperkuat untuk komunikasi ke pak di lintas menteri termasuk dengan pak Presiden nanti, memang kita titik tekannya ke gedung baru Pak. Dan ini usulan dari para Kanwil kemarin termasuk dari Kalimantan Utara yang memang sampai hari ini semenjak dimekarkan tidak ada itu Pak Kanwilnya tidak ada, gedungnya tidak ada gitu. Jadi masih, ya kalau diusir sama yang punya gedung pindah Pak, atau yang punya rumah tidak mau lagi pindah gitu. Jadi ini saya kira titik tekannya Pak Ishak kita oke menyediakan dan pembangunan gedung baru tidak apa-apa, dua-duanya kita *cover*. Menyediakan atau pembangunan gedung baru, jadi dua-duanya bisa masuk. Jadi pembangunan gedung barunya tetap kita munculkan gitu Pak Ishak, ya?

#### **DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Saya usul perbaikan lagi, Pak Pimpinan. Jadi pertama saya memberikan informasi dulu ya kalau kita menyediakannya dari K/L lain atau dari Pemda tidak mungkin diusir itu pak. Itu tidak mungkin diusir, mungkin kalau sekarang pak Sekjen masih pinjam dari rumah nah itu nanti kita bantu untuk mendapatkan secara lebih formal bapak.

Kembali ke kalimat ini kami usul gini kalau begitu, untuk menyediakan dan/atau mendapatkan pengecualian moratorium pembangunan gedung, iya pengecualian moratorium pembangunan gedung baru untuk tidak usah negaralah itu, untuk pelayanan langsung Kementerian Agama di ini.

**KETUA RAPAT:**

Ini tegas tapi lembut ini, saya tahu maksudnya Pak Ishak ini, karena dia akan laporkan dengan ibu Menteri ini.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Selalu Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Cari bahasa yang paling aman tapi tetap maunya Pak Wamen masuk gitu, moderat ini. Silakan Pak Ishak.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Boleh lanjut Bapak? Ada satu lagi Bapak mohon izin, turun lagi. Nah ini juga yang c Pak, saya rasa kembali saja kepada yang tadi menyediakan dan/atau menyediakan dan/atau mengupayakan pengecualian moratorium pembangunan gedung baru. Nah kalau boleh Pak, yang kata terutama Kantor Urusan Agama dan seterusnya itu Pak itu sudah ada.

**KETUA RAPAT:**

Pak Ishak, kalau ini pengulangan mungkin cukup saja tadi Pak, c ini didrop saja ini, ya.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Saya setuju, ya.

**KETUA RAPAT:**

Kan sudah Komisi VIII, Komisi VIII itu bukan Anggota Komisi VIII saja yang hadir juga disini semua ikut bertanggungjawab. Oke didrop, karena sudah *tercover* di angka 2, masih ada Pak Ishak?

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Yang d Pak ini kami tidak sependapat pak karena ini surat yang sekali lagi ini pak, menjelaskan arahannya Presiden. Jadi ini tidak bisa tidak ditinjau ulang ini, surat ini Pak, bukan keputusan, jadi mohon.

**KETUA RAPAT:**

Ini didrop saja ini jadi penegasannya kita membahas surat nomor 841 ini sudah ada hasilnya gitu, di atas itukan sudah ada beberapa kesimpulan. Oke didrop saja.

**DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENKEU:**

Ya demikian Pak terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan meja Pimpinan, para Anggota?

Silakan Pak Ihsan.

**WAKIL KETUA/F-PDIP (H. M. IHSAN YUNUS, M.E., Con., Std.):**

Ya saya cuma sedikit saja pak Ketua, untuk mengingatkan kembali kepada kita semua untuk berhati-hati dalam menggunakan frasa UMKM itu saja Pak Wamen maupun Pak Sukoso. Karena inikan sudah ada definisinya di undang-undang, jadi jangan kita punya ide-ide sendiri terus melanggar undang-undang yang ada. Jadi tolong bapak baca betul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 karena sekarang semua bicara UMKM. Karena pak Jokowi bilang ayo gerakan UMKM, lah UMKM-UMKM tapi lupa definisinya apa gitu lho? Mana yang mikro, mana yang kecil, mana yang menengah, menengah itu sampai Rp.80.000.000.000,- itu kan. Ya jadi sudah pas tadi kalau UMKM yang memiliki omset tertentu pas pak, jadi sebetulnya dalam undang-undang pun masih agak fleksibel karena kecil itu antara berapa tadi itu? Rp.00.000.000,- sampai 2.500.000.000,- gitu ya bisalah gitu. Karena kita harus sepakat satu kata, satu bahasa karena pens ini kan arahnya semua ke UMKM pak. Itu saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Para Anggota yang lain cukup?

Pak Wamen cukup, para Dirjen? Pak Jufry cukup pak?

Oke baik, Pak Wamen beserta seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan atau yang mewakili, dari pak Menpan RB yang mewakili, para Anggota dan meja Pimpinan, draf sudah saya bacakan dan sudah mengalami perbaikan baik dari sisi redaksi maupun angka-angka tidak perlu saya bacakan lagi. Apakah draf kesimpulan yang sudah mengalami perbaikan ini

bisa kita setuju sebagai sebuah kesimpulan dalam rapat kerja hari ini? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke.

Baik, Pak Wamen mewakili semua pihak pemerintah silakan untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja hari ini Pak, kami persilakan.

#### **WAKIL MENTERI AGAMA RI:**

Terima kasih Bapak Ketua dan Pimpinan Komisi VIII, dan juga Anggota Komisi VIII DPR RI yang saya hormati. Puji syukur *alhamdulillah* pada hari ini kita telah melakukan rapat kerja dan menghasilkan beberapa keputusan-keputusan yang sangat penting, yang pertama bagi pelayanan sertifikasi halal, dan yang kedua terkait dengan moratorium gedung baru negara. Kami atas nama pemerintah Kementerian Agama dan juga pemerintah Kementerian Keuangan, dan dari Kementerian Menpan RB sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan kerja sama Pimpinan Komisi VIII dan Anggota Komisi VIII terkait dengan persoalan-persoalan ini. Mudah-mudahan keputusan yang sudah kita ambil bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.*

Baik, Pak Wamen Pak Zainud Tauhid beserta seluruh jajaran, dari Kementerian Keuangan Pak Andin Direktur Jenderal Perbendaharaan, pak Ishak Direktur Kekayaan Negara, dan Pak Jufry dari Menpan RB, Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah, para Anggota, para Pimpinan akhirnya kita sampai di penghujung. Mudah-mudahan apa yang kita simpulkan tadi Pak Wamen bisa kita kawal secara bersama-sama dalam rangka kita pengabdian kepada bangsa dan negara ini, dan ujungnya adalah kesejahteraan buat rakyat Indonesia.

Mudah-mudahan sekali lagi kesimpulan ini bisa kita kawal masing-masing dan nanti tentu dari Komisi VIII prinsipnya jika anggaran itu dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru dan sebagainya kami siap saja untuk menyampaikan persetujuannya dalam forum rapat kerja nanti, dan mudah-mudahan tidak ada hambatan pak Menteri, Pak Wamen dalam berkoordinasi dengan para pihak, termasuk dengan Sekneg, Seskab, dan Menteri Keuangan.

Akhirnya dengan mengucapkan *alhamdulillah rabil'alamiin* rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL: 13.45 WIB)**

**Jakarta, 28 September 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**